

**PERLINDUNGAN PENGUNGSI INTERNASIONAL DI
INDONESIA PERSPEKTIF *SIYĀSAH DAULIYAH***



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto Untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh
IKO YULI UTAMI
NIM. 1617303016**

IAIN PURWOKERTO

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2021**

**PERLINDUNGAN PENGUNGSI INTERNASIONAL DI
INDONESIA PERSPEKTIF *SIYĀSAH DAULIYAH***



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto Untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh

**IKO YULI UTAMI
NIM. 1617303016**

IAIN PURWOKERTO

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2021**

16 Juli 2020



PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Iko Yuli Utami
NIM : 1617303016
Jenjang : S1
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“PERLINDUNGAN PENGUNGSI INTERNASIONAL DI INDONESIA PERSPEKTIF *SIYĀSAH DAULIYAH*”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 16 Juli 2020

Saya yang menyatakan



Iko Yuli Utami

NIM. 1617303016

Scanned by TapScanner



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**PERLINDUNGAN PENGUNSI INTERNASIONAL DI INDONESIA
PERSPEKTIF *SIYĀSAH DAULIYAH***

Yang disusun oleh IKO YULI UTAMI (NIM. 1617303016) Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 22 Juli 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H.
NIP. 19750720 200501 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

Pembimbing/ Penguji III

Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19861104 201903 1 008

Purwokerto, 12 Agustus 2021

Dekan Fakultas Syari'ah



4 September 2021

Agus Sunaryo, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

Scanned by TapScanner

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 16 Juli 2021

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi

Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Iko Yuli Utami

NIM : 1617303016

Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah


Judul : PERLINDUNGAN PENGUNGSI INTERNASIONAL DI
INDONESIA PERSPEKTIF *SIYĀSAH DAULIYAH*

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Pembimbing,



Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I.

NIP. 19861104 201903 1 008

**PERLINDUNGAN PENGUNGSI INTERNASIONAL DI INDONESIA
PERSPEKTIF *SIYĀSAH DAULIYAH***

Iko Yuli Utami

Nim. 1617303016

**Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam, Program Studi Hukum Tata
Negara Institut Islam Negeri (IAIN) Negara Purwokerto**

ABSTRAK

Konflik *internal* maupun *eksternal* yang terjadi di berbagai negara merupakan salah satu penyebab seseorang melakukan pengungsian. setiap tahunnya, pencari suaka dan pengungsi mengalami kenaikan jumlah yang terus bertambah. Hal tersebut juga menyebabkan permasalahan pengungsi yang semakin kompleks. Indonesia menjadi salah satu dari banyaknya negara di dunia yang ikut menangani permasalahan pengungsi. Aturan hukum Internasional tentang perlindungan pengungsi telah diatur dalam Konvensi 1951 berikut protokolnya 1967 mengenai status pengungsi. Namun, Indonesia belum menjadi negara yang meratifikasi konvensi tersebut. Tujuan dari penelitian ini selain untuk mengetahui perlindungan pengungsi Internasional di Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, juga untuk mengetahui peran serta pemerintah Indonesia dalam rangka memberikan perlindungan kepada pengungsi apakah sudah menerapkan dasar-dasar yang terdapat dalam *siyāsaḥ dauliyah*.

Penelitian yang dilakukan penulis termasuk kedalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang memiliki tujuan untuk mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, kisah-kisah sejarah, artikel. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian berasal dari instrument Internasional dan Instrumen nasional. Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah normatif filosofis, Metode Pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumentasi dan *internet searching*.

Penelitian ini menunjukkan bahwa; *Pertama*, perlindungan pengungsi Internasional yang diberikan pemerintah Indonesia ialah berupa kerjasama dengan organisasi seperti UNHCR, dan IOM, memberikan bantuan kepada pengungsi Internasional dengan melakukan berbagai upaya terbaik agar permasalahan pengungsi segera terselesaikan. Meskipun Indonesia belum meratifikasi konvensi 1951 berikut protokolnya 1967 mengenai status pengungsi, dengan alasan kemanusiaan dan menerapkan prinsip *non-refoulement* yang sudah menjadi *ius cogens*, Indonesia tetap memberikan bantuan kepada pengungsi. *Kedua*, perlindungan pengungsi yang diberikan oleh pemerintah Indonesia sudah mencerminkan prinsip dasar dalam *siyāsaḥ dauliyah*.

Kata kunci: *Perlindungan, Pencari Suaka, Pengungsi, Siyāsaḥ Dauliyah*

MOTTO

Segala ketetapan yang telah digariskan Tuhan atas manusia selalu terselip sebuah makna.



PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT dan shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kupersembahkan skripsi ini untuk kedua orang tua saya yang sangat berjasa dalam kehidupan saya, yang tidak letih dan selalu berusaha memberikan semua yang terbaik untuk saya. Terimakasih untuk doa yang tak pernah terputus dan untuk segala pengorbanan kalian selama ini.



IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam. Semoga kelak, kita semua termasuk dalam golongan yang mendapat syafa'atnya di hari akhir nanti. Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Perlindungan Pengungsi Internasional Di Indonesia Perspektif *Siyāsah Dauliyah*”. Dalam penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, arahan, motivasi, dan bantuan dalam segala hal yang berkaitan dengan skripsi ini. Maka dari itu, dalam kesempatan ini, peneliti mengucapkan terimakasih kepada segenap pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini. Peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor Institut Agama Islam Negeri Purwokerto;
2. Dr. Supani, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto;
3. Dr. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto;
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto;
5. Bani Syarif Maula, M.Ag., L.L.M., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah

IAIN Purwokerto;

6. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., Ketua Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam, Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto;
7. Alm. Dody Nur Andriyan, S.H., M.H., Sekretaris Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto. Terimakasih untuk semua ilmu, motivasi dan pengalamannya, semoga apa yang telah Almarhum berikan dapat menjadi amal jariyah yang tak akan pernah terputus;
8. Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I., Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto dan sekaligus pembimbing skripsi penulis. Terimakasih untuk semua ilmu, waktu, doa, motivasi dan semangatnya yang selalu memberikan bimbingan serta saran dengan penuh kesabaran, sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik;
9. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syari'ah;
10. Segenap Staf Administrasi Perpustakaan IAIN Purwokerto;
11. Kedua orang tua penulis yang tercinta bapak Sutriyono dan Ibu Umiyati serta adik dan segenap keluarga besar yang senantiasa memberikan yang terbaik, doa yang tiada henti-hentinya, serta dukungan baik secara moral maupun materiil sehingga penulis dapat menempuh pendidikan sampai mendapat gelar Sarjana;
12. Kepada keluarga Hukum Tata Negara 2016, terimakasih telah menjadi bagian terciptanya skripsi ini;

13. Teman dan Sahabat penulis yang turut memberi motivasi dan dukungannya;
14. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Purbalingga, 16 Juli 2021

Penulis,



Iko Yuli Utami

NIM. 1617303016



IAIN PURWOKERTO

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sà	š	es (dengan titik diatas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	H	ha (dengan titik diatas)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Z	zet (dengan titik diatas)
ر	ra	R	Er
ز	za	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	...'	apostrof terbalik
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	'el
م	mim	M	'em
ن	nun	N	'en
و	wau	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	ﺀ	Apostrof
ي	ya'	y'	Ye

B. Ta' Marbutah di akhir kata Bila dimatikan tulis h

المصلحة	Ditulis	<i>Maṣlaḥah</i>
المسامة	Ditulis	<i>Musamāh</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

C. Vokal Pendek

َ	Fatḥah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	D'ammah	Ditulis	U

D. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif	Ditulis	ā
	الاجارة	Ditulis	<i>Al - Ijārah</i>
2.	Kasrah + ya'mati	Ditulis	ī
	المحيط	Ditulis	<i>Al - Muḥīṭ</i>

E. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ay
2.	وهبهالزحيلي	Ditulis	<i>Wahbah a l - Zuḥa y ī</i>

F. Kata Sandang

Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

1.	القياس	Ditulis	<i>Al - Qiyās</i>
----	--------	---------	-------------------

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSRTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR SINGKATAN.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Definisi Operasional	7
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	10
F. Kajian Pustaka	10
G. Metodologi Penelitian	18
H. Sistematika Pembahasan	21
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENCARI SUAKA, PENGUNGSI, PERLINDUNGAN PENGUNGSI DI INDONESIA, DAN SIYĀSAH DAULIYAH	
A. Pencari suaka dan Pengungsi	23
1. Pengertian Pencari Suaka	23
2. Pengertian Pengungsi	25
3. Jenis Pengungsi	29
4. Prinsip Hukum Pengungsi dalam Konvensi 1951	30

B.	Perlindungan Pengungsi di Indonesia	33
1.	Keberadaan Pengungsi di Indonesia	33
2.	Kewajiban Indonesia Sebagai Negara Bukan Pihak Konvensi	39
3.	Peran UNHCR Dalam Pelaksanaan Perlindungan Pengungsi di Indonesia	40
C.	<i>Siyāsah Dauliyah</i>	42
1.	Pengertian <i>Siyāsah Dauliyah</i>	43
2.	Dasar-dasar <i>Siyāsah Dauliyah</i>	43
a.	Kesatuan umat manusia	43
b.	Keadilan (<i>al – ‘Adalah</i>)	44
c.	Persamaan (<i>al – Musawah</i>)	45
d.	Kehormatan Manusia (<i>Karomah Insaniyah</i>)	45
e.	Toleransi (<i>Tasamuh</i>)	46
f.	Kerja sama kemanusiaan	47
g.	Kebebasan dan Kemerdekaan (<i>al – Huriyah</i>)	4
h.	Perilaku moral yang baik (<i>al – Akhlak al – Karimah</i>)	48
BAB III PERLINDUNGAN PENGUNGGSI INTERNASIONAL DI INDONESIA		
A.	Penanganan Pengungsi Vietnam oleh Pemerintah Indonesia	49
B.	Penanganan Pengungsi Afghanistan oleh Pemerintah Indonesia	59
C.	Penanganan Pengungsi Rohingya oleh Pemerintah Indonesia	64
BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN PENGUNGGSI INTERNASIONAL DI INDONESIA PERSPEKTIF SIYASAH DAULIYAH		
A.	Gelombang pengungsi abad XX	74
B.	Gelombang pengungsi abad XXI	77
C.	Perlindungan Pengungsi Internasional Di Indonesia Perspektif <i>Siyāsah Dauliyah</i>	80
BAB V PENUTUP		
A.	Kesimpulan	93
B.	Saran	94

DAFTAR SINGKATAN

IOM	: <i>International Organization of Migration</i>
JVA	: <i>Joint Voluntary Agencies</i>
KOGAS	: Komando Tugas
KRI	: Kapal Republik Indonesia
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
NGO	: <i>Non-Governmental Organization</i>
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
OAU	: <i>Organization Of African Unity</i>
P3V	: Penanggulangan dan Pengelolaan Pengungsi Vietnam
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PERPRES	: Peraturan Presiden
PMI	: <i>Palang Merah Internasional</i>
PT	: Perseroan Terbatas
RI	: Republik Indonesia
RSD	: <i>Refugee Status Determination</i>
RUDENIM	: Rumah Detensi Imigrasi
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
UNHCR	: <i>United Nations Hight Commission of Refugees</i>

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengungsi setiap tahunnya mengalami kenaikan yang terus-menerus terjadi di berbagai negeri belahan dunia. Begitupun dengan permasalahan pengungsi yang muncul semakin banyak macam jenisnya. Hal yang demikian menjadi perhatian yang cukup serius dari dunia internasional dan menjadi isu yang membutuhkan perhatian khusus dari masyarakat internasional. Pengungsian penduduk dalam skala banyak semakin melampaui batas negara ke negara lainnya. Persoalan tersebut awalnya hanya dalam suatu negara kemudian menjadi persoalan negara-negara di kawasan tertentu yang kini dianggap masalah bersama oleh masyarakat internasional.

Banyak faktor yang menyebabkan seseorang melakukan pengungsian ke negara lain. Diantaranya, banyaknya konflik *internal* maupun *eksternal* yang terjadi di berbagai negara,¹ etnis minoritas yang mendapatkan perlakuan kurang baik ataupun tertindas di negaranya², keadaan sosial/politik maupun keamanan yang memburuk di negaranya, serta beberapa faktor lain yang mengakibatkan seseorang terpaksa meninggalkan negara asalnya. Seseorang yang melakukan pengungsian

¹ Wahyu Satrio Wiguna, "Kebijakan Penanganan Pengungsi Asing Di Indonesia". *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2018, hlm. 1-2.

² M. Riadhussyah, "Tanggung Jawab Indonesia Sebagai Negara Transit Bagi Pengungsi Anak Berdasarkan Hukum Internasional", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 23, No. 2, April 2016, hlm. 232.

meninggalkan negara asalnya karena merasa negara sudah tidak dapat memberikan rasa aman dan perlindungan terhadap mereka. Sehingga salah satu usaha menyelamatkan diri mereka adalah dengan melakukan pengungsian ke negara lain yang dianggap lebih aman dan dianggap dapat memberikan penghidupan yang layak.³

Aturan hukum mengenai status pengungsi tertuang dalam Konvensi tahun 1951 mengenai status pengungsi. Untuk melengkapi kekurangan-kekurangan pada Konvensi tahun 1951, terbentuklah protokol tahun 1967. Instrumen hukum tersebut dianggap sebagai norma asas pokok yang mengamankan untuk memberikan perlindungan terhadap individu pengungsi internasional.⁴

Di dalam Konvensi 1951 terdapat standar minimum tentang perlakuan negara terhadap pencari suaka dan pengungsi, termasuk hak dasar mereka. Sebagai instrumen pendukung, di dalam Protokol 1967 berisi tentang pemberian status pengungsi kepada pencari suaka, serta mengatur hak dan kewajiban para pencari suaka dan pengungsi, serta aturan kerjasama dan perjanjian yang disepakati antar negara dan lembaga atau organisasi yang tergabung dalam PBB, seperti *UNHCR* dan *IOM*.⁵

3 Wahyu Satrio Wiguna, “Kebijakan Penanganan Pengungsi Asing Di Indonesia”, hlm.1.

4 Aryan Torido, “Proses Repatriasi Pengungsi International Global ke Negara Asal di Asia dan Afrika”, *Jurnal Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Vol. 39, No. 1, Maret 2015, hlm. 92.

5 Herlina Yosepina Sihombing, ”Kebijakan Indonesia dalam Perlindungan Pencari Suaka dan Pengungsi Pasca Kebijakan Turn Back the Boat Pemerintahan Tony Abbott”, *Journal of International Relations*, Vol. 5, No. 4, 2019 , hlm. 601.

Pencari suaka dan pengungsi yang datang ke Indonesia sebenarnya sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu. Dibuktikan dengan kedatangan para pencari suaka dan pengungsi yang berasal dari Vietnam pada 1979 tepatnya setelah jatuhnya ibukota Saigon (Vietnam Selatan) ke tangan Vietnam Utara. Ribuan orang berbondong-bondong meninggalkan wilayahnya untuk mencari dan mendapatkan perlindungan ke negara lain. Gelombang pengungsi yang berasal dari Vietnam meninggalkan wilayahnya dengan menggunakan jalur laut maupun udara. Tidak hanya negara Indonesia yang menjadi tujuan pengungsian pengungsi Vietnam, mereka juga memasuki beberapa negara di Asia Tenggara lain, seperti Malaysia dan Filipina.⁶

Dalam melakukan pengungsian, umumnya para pengungsi menggunakan jalur darat, laut dan udara. Namun, jalur yang digemari dan banyak dipilih ialah melalui jalur laut. Umumnya pengungsi yang menggunakan jalur laut menggunakan kapal untuk melewati perjalanan mereka.

Indonesia menjadi salah satu tujuan transit favorit pengungsi karena wilayah Indonesia dilalui dalam perjalanan pengungsi. Selain itu, Indonesia memiliki posisi geografis yang strategis bagi transportasi laut, karena Indonesia juga berada di antara dua benua (Asia dan Australia) dan dua samudera (Hindia dan Samudera Pasifik). Hal tersebut membuat Indonesia

⁶ Fitria, "Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi di Negara Ketiga: Praktik Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2015, hlm. 106.

bertetangga dengan banyak negara. Posisi ini juga membuat wilayah Indonesia memiliki banyak pintu masuk perairan. Selain itu, Indonesia juga memberi izin tinggal selama proses pemulangan sukarela (*voluntary repatriation*) atau penempatan di negara ketiga (*resettlement*) oleh *UNHCR*.⁷

Hingga saat ini sistem hukum Indonesia belum meratifikasi Konvensi tahun 1951 berikut Protokolnya tahun 1967 mengenai status pengungsi. Untuk menentukan status pengungsi atau "*Refugee Status Determination*" Indonesia harus mengandalkan peran dan fungsi dari *UNHCR* untuk melakukan penentuan status pengungsi serta untuk menempatkan para pengungsi dan pencari suaka yang permohonan statusnya diterima sebagai pengungsi ke negara yang menjadi tujuan akhir. Selama proses menunggu, para pengungsi dan pencari suaka ditempatkan di berbagai lokasi penampungan sementara di Indonesia, seperti diantaranya rumah detensi imigrasi (*rudenim*), *home stay* dan lokasi lainnya yang dikelola oleh pihak *UNHCR* atau *IOM* maupun yang berada dibawah pengawasan pemerintah Indonesia.⁸

Dalam data *UNHCR* tahun 2019 disebutkan bahwa lebih dari 70 juta orang telah melakukan pengungsian ke berbagai negara di seluruh dunia. Sebanyak kurang lebih 70,8 juta orang yang telah dipindahkan secara paksa,

⁷ Adriani Zulvian, "Mengapa Pencari Suaka Internasional Memilih Indonesia?", *Good News From Indonesia*, 5 Februari 2017. goodnewsfromindonesia.id

⁸ Adrianus A. V. Ramon, "Demi Kemanusiaan: Pengalaman Indonesia Dalam Menangani Arus Pengungsi Internasional", *Jurnal Hukum Humaniter Dan Ham*, Vol. 1, No. 1, November 2019, hlm. 29.

jumlah tersebut mengalami kenaikan sebanyak 2,3 juta dari tahun sebelumnya. Angka tersebut meningkat dua kali lipat dalam 2 dekade terakhir. Jumlah rata-rata mencapai 37.000 kasus perpindahan baru pada setiap harinya.⁹

Meskipun Indonesia bukan merupakan anggota Konvensi 1951, tetapi Indonesia telah memiliki pengalaman dalam penanganan arus pengungsi dan pencari suaka yang berasal dari Vietnam (1975-1996). Pengungsi tersebut ditampung sementara oleh Pemerintah Indonesia di Pulau Galang, Kepulauan Riau.¹⁰ Semenjak arus kedatangan pencari suaka dan pengungsi dari Vietnam pada 1975, wilayah Indonesia semakin banyak kedatangan pencari suaka dan pengungsi yang tercatat semenjak tahun 2000 an. Hal tersebut terjadi karena berbagai konflik-konflik bersenjata yang terjadi di sejumlah negara. Beberapa negara diantaranya: Afganistan, Sudan, Somalia, Iran, Suriah, Yemen, Srilanka, Pakistan, Myanmar.¹¹

Meskipun Indonesia tidak memiliki tanggungjawab yuridis untuk memenuhi kebutuhan dasar pengungsi ketika pencari suaka dan pengungsi berada di wilayah Indonesia, tetapi Indonesia tetap memberikan pertolongan kepada pengungsi yang datang ke Indonesia dengan alasan kemanusiaan, selain itu Indonesia juga melaksanakan norma di dalam

9 Anonim, "UNHCR: Lebih dari 70 juta orang mengungsi di seluruh dunia", *BBC News Indonesia*, 20 Juni 2019, [bbc.com https://www.bbc.com/indonesia/dunia-48700295](https://www.bbc.com/indonesia/dunia-48700295)

10 Adrianus A. V. Ramon, "Demi Kemanusiaan: Pengalaman Indonesia Dalam Menangani Arus Pengungsi Internasional", hlm. 30.

¹¹ Adrianus A. V. Ramon, "Demi Kemanusiaan: Pengalaman Indonesia Dalam Menangani Arus Pengungsi Internasional.", hlm. 44.

hukum internasional yang dibebankan kepada negara bukan anggota/peserta Konvensi 1951. Norma tersebut sudah menjadi hukum kebiasaan dalam hukum Internasional yaitu prinsip *non-refoulement*. Prinsip *non-refoulement* merupakan prinsip larangan untuk tidak melakukan pengusiran secara paksa terhadap pengungsi yang berada di wilayahnya. Karena prinsip tersebut, Indonesia dengan rasa kemanusiaanya berupaya tetap memberikan perlindungan kepada pencari suaka dan pengungsi yang datang ke wilayah Indonesia.¹²

Setidaknya terdapat 3 (tiga) prinsip utama yang terkait langsung dengan pengungsi internasional, yaitu prinsip *non-refoulement*, prinsip non-ekstradisi, dan prinsip pemberian suaka teritorial.¹³

Prinsip *non-refoulement* terdapat dalam pasal 33 Konvensi 1951 yang berbunyi “Tidak ada Negara pihak yang akan mengusir atau mengembalikan (“*refouler*”) pengungsi dengan cara apa pun ke perbatasan wilayah-wilayah dimana hidup dan kebebasannya akan terancam karena ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau opini politiknya”.

Sebagian ahli berpendapat bahwa prinsip *non-refoulement* termasuk ke dalam hukum kebiasaan internasional yang penerapannya mengikat

12 Rohmad Adi Yulianto, “Kebijakan Penanganan Pengungsi Di Indonesia Perspektif Maqāsid Al-Syariah”, *Al-ManāHij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 13, No. 2, Desember 2019, hlm. 70.

13 Iin Karita Sakharina, Kadarudin, *Pengantar Hukum Internasional (Perbedaan Istilah Pencari Suaka, Pengungsi Internasional dan Pengungsi dalam Negeri)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 124-129.

seluruh negara, meskipun negara tersebut belum menjadi anggota Konvensi 1951. Sebagian ahli lagi menyatakan bahwa prinsip *non-refoulement* sebagai¹⁴ *jus cogens*.¹⁵

Allah SWT berfirman dalam Q.S. al-Hasyr ayat 9:

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ

حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْتُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۗ وَمَنْ يُوقِ شَحًّا

نَفْسِهِ ۗ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۗ

Dan orang-orang (*Ansar*) yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum (kedatangan) mereka (*Muhajirin*), mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka. Dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka (*Muhajirin*); dan mereka mengutamakan (*Muhajirin*), atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga memerlukan. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung.¹⁶

Dalam Ayat tersebut menjelaskan bahwa jikalau terdapat orang Non-muslim yang datang memohon suaka, maka ia harus diterima dan dilindungi. Setelah daerah asal wilayah Non-muslim tersebut aman, maka pencari suaka tersebut dapat dikembalikan. Dalam islam seseorang diizinkan untuk mendapatkan suaka dari negara lain dan berhak untuk

¹⁴ Adrianus A. V. Ramon, "Demi Kemanusiaan: Pengalaman Indonesia Dalam Menangani Arus Pengungsi Internasional.", hlm. 35-36.

¹⁵ Jus cogens merupakan prinsip atau norma yang tidak dapat diubah, tidak boleh diabaikan dan karenanya dapat untuk membatalkan suatu perjanjian apabila tidak sesuai dengan salah satu norma atau prinsip.

¹⁶ Tim penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, dalam <https://quran.kemenag.go.id/sura/59/9>

dilindungi untuk sementara waktu, hingga pencari suaka menemukan daerah yang aman bagi jiwanya.¹⁷

Dasar-dasar siyasah di dalam hubungan internasional atau *siyāsah dauliyah* keseluruhan mengacu kepada manusia sebagai satu kesatuan umat manusia, atau dengan kata lain dasar-dasar tersebut dalam rangka *hifdzu al-Ummah* dalam ruang lingkungannya yang paling luas yaitu seluruh manusia diikat oleh rasa *ukhuwah insaniyah* di samping umat dalam arti komunitas agama baik muslim maupun non-muslim.¹⁸

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti skripsi yang berjudul “**Perlindungan Pengungsi Internasional Di Indonesia Perspektif *Siyāsah Dauliyah*”**.”

B. Definisi Operasional

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁹ Dalam penelitian ini, perlindungan

17 Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 312.

18 H.A Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 131.

19 Princen Simatupang, “Peran United Nations High Commissioner For Refugee (UNHCR) Dalam Perlindungan Warga Negara Asing (Pengungsi) Di Indonesia (Kajian Warga Negara Asing Di Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru)”, *Jurnal Online Mahasiswa*, Vol. II, No. 2, 2015, hlm. 5.

ditujukan kepada pengungsi yang berasal dari berbagai negara yang berada di Indonesia.

2. Pengungsi Internasional

Pengungsi dalam hukum internasional ialah sekelompok orang yang meninggalkan negaranya (melewati batas negara) karena terpaksa yang disebabkan adanya rasa takut akan penganiayaan, penyiksaan atau ancaman penyiksaan, pengusiran, adanya perlawanan politik atau pemberontak dengan alasan ras, agama, kebangsaan dan keanggotaannya dalam kelompok sosial tertentu.²⁰ Dalam penelitian ini pengungsi internasional yang berada di Indonesia berasal dari berbagai negara. Dalam memberikan bantuan perlindungan kepada pengungsi Internasional, negara Indonesia hanya tetap menjalankan norma di dalam hukum internasional yang sifatnya mengikat. Baik itu negara peserta atau bukan peserta Konvensi 1951 mengenai status pengungsi.

Norma tersebut ialah prinsip *non-refoulement*.

3. *Siyāsah Dauliyah*

Siyāsah dauliyah mengatur antara hubungan negara dengan negara yang lainnya. Dalam penelitian penulis akan meneliti perlindungan pengungsi Internasional yang berada di Indonesia. Dalam hal ini yang peneliti maksud ialah. Dasar-dasar *siyāsah dauliyah*, yang terdapat dalam 8 dasar, diantaranya: Kesatuan umat manusia, Keadilan

²⁰ Iin Karita Sakharina, *Buku Ajar Hukum Pengungsi Internasional*, (Makasar: Pustaka Pena Press, 2016), hlm. 9.

(*al-'Adalah*), Persamaan (*al-Musawah*), Kehormatan Manusia (*Karomah Insaniyah*), Toleransi (*Tasamuh*), Kerja sama kemanusiaan, Kebebasan dan Kemerdekaan (*al-Huriyah*), dan Perilaku moral yang baik (*al-Akhlak al-Karimah*).²¹

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis mendapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran serta pemerintah Indonesia dalam perlindungan pengungsi Internasional di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan pengungsi Internasional di Indonesia dalam perspektif *siyāsah dauliyah*?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah dalam penelitian, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Memperoleh deskripsi yang jelas mengenai perlindungan terhadap pengungsi pada umumnya dan perlindungan pengungsi Internasional di Indonesia dalam perspektif *siyāsah dauliyah*.
2. Untuk mengetahui perlindungan pengungsi Internasional di Indonesia perspektif *siyāsah dauliyah*.

²¹ H.A Djazuli, *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*, hlm. 122-130.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Untuk dapat mengetahui dan memberikan ilmu pengetahuan dalam memperkaya literatur tentang perlindungan pengungsi Internasional di Indonesia dalam perspektif *siyāsah dauliyah*.

2. Manfaat Praktis

a. Penelitian ini mampu memberikan manfaat kepada masyarakat secara informatif tentang perlindungan pengungsi Internasional di Indonesia dalam perspektif *siyāsah dauliyah*.

b. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi serta bahan referensi kepada akademisi, peneliti, mahasiswa, dan pembaca secara umum tentang perlindungan pengungsi Internasional di Indonesia dalam perspektif *siyāsah dauliyah*.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan telaah pustaka yang dilakukan penulis, sudah ada karya tulis yang berbentuk skripsi, buku, majalah, artikel, jurnal dan sebagainya. Dalam hal ini penulis bukanlah orang pertama yang mengadakan penelitian tentang perlindungan pengungsi. Tetapi Sejauh ini belum ada karya tulis yang meninjau mengenai “*Perlindungan Pengungsi Internasional di Indonesia Perspektif Siyāsah Dauliyah*”. Hingga saat ini yang ada hanya beberapa artikel, skripsi, dan jurnal yang membahas dari segi aspek atau

sudut pembahasan yang berbeda. Ada beberapa penelitian yang mengangkat tema yang sama tentang perlindungan pengungsi, diantaranya yaitu:

Skripsi oleh Muhammad Dzulfikri Yasir. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Dzulfikri Yasir dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “*Perlindungan Pengungsi Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Internasional (Studi Kasus Pengungsi Suriah)*”.²² Fokus penelitian tersebut mengenai perlindungan pengungsi yang berasal dari suriah di berbagai negara yang kemudian dianalisis menggunakan perspektif hukum Islam dan hukum internasional. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah perlindungan terhadap pengungsi internasional dari berbagai negara yang berada di negara Indonesia dalam perspektif *siyāsah dauliyah*.

Skripsi oleh Vita Indah Pangestika. Penelitian yang dilakukan oleh Vita Indah Pangestika dari Institut Agama Islam Negeri Purwokerto yang berjudul “*Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Pengungsi Asing Dan Pencari Suaka Pada Era Reformasi Perspektif Siyāsah Dauliyah*”.²³ Fokus penelitian tersebut adalah mengenai kebijakan pemerintah Indonesia pada era reformasi terhadap pengungsi asing di Indonesia. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis mengenai

22 Muhammad Dzulfikri Yasir, “Perlindungan Pengungsi Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Internasional (Studi Kasus Pengungsi Suriah)”. *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

23 Vita Indah Pangestika, “Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Pengungsi Asing Dan Pencari Suaka Pada Era Reformasi Perspektif Siyāsah Dauliyah”, *Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2020.

perlindungan pengungsi internasional di Indonesia dalam perspektif *siyasah dauliyah*.

Jurnal oleh Rohmad Adi Yulianto. Penelitian yang dilakukan oleh Rohmad Adi Yulianto, dari Universitas Islam As-Syafi'iyah yang berjudul "*Kebijakan Penanganan Pengungsi Di Indonesia Perspektif Maqāsid Al-Syariah*".²⁴ Fokus penelitian tersebut adalah mengenai konsep perlindungan dan penanganan pengungsi di Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia menggunakan kacamata Maqāsid Al-Syariah. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis mengenai perlindungan pengungsi internasional di Indonesia dalam perspektif *siyasah dauliyah*.

Jurnal oleh Rosmawati. Penelitian yang dilakukan oleh Rosmawati, dengan judul "*Perlindungan Terhadap Pengungsi/Pencari Suaka Di Indonesia (Sebagai Negara Transit) Menurut Konvensi 1951 Dan Protokol 1967*".²⁵ Fokus penelitian tersebut adalah mengenai penanganan pemerintah terhadap pengungsi/pencari suaka di Indonesia menurut Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Berbeda dengan fokus penelitian yang dilakukan penulis mengenai perlindungan pengungsi Internasional di Indonesia perspektif *siyāsah dauliyah*.

Jurnal oleh Adrianus A. V. Ramon. Penelitian yang dilakukan oleh Adrianus A. V. Ramon, dengan judul "*Demi Kemanusiaan: Pengalaman*

24 Rohmad Adi Yulianto, "Kebijakan Penanganan Pengungsi Di Indonesia Perspektif Maqāsid Al-Syariah", *Al-ManāHij: Kajian Hukum Islam*, Vol. XIII, No. 2, Desember 2019.

25 Rosmawati. "Perlindungan Terhadap Pengungsi/Pencari Suaka Di Indonesia (Sebagai Negara Transit) Menurut Konvensi 1951 Dan Protokol 1967", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 17, No. 67, Desember 2015.

Indonesia Dalam Menangani Arus Pengungsi Internasional”. Fokus penelitian tersebut adalah mengenai penanganan arus pengungsi Internasional di Indonesia yang dilakukan oleh Indonesia yang sudah ditangani semenjak masa awal kemerdekaan.²⁶ Sedangkan fokus penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai perlindungan pengungsi Internasional di Indonesia perspektif *siyāsah dauliyah*.

Berikut adalah table resume dari kajian pustaka di atas:

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi oleh Muhammad Dzulfikri Yasir. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Dzulfikri Yasir dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul <i>Perlindungan</i>	Objek yang diteliti sama-sama membahas perlindungan terhadap pengungsi.	Dalam skripsi karya Muhammad Dzulfikri Yasir, lebih berfokus dalam perlindungan pengungsi yang suriah dengan tinjauan Hukum Islam dan Hukum Internasional sedangkan yang akan di bahas oleh penulis ialah perlindungan

²⁶ Adrianus A. V. Ramon, “Demi Kemanusiaan: Pengalaman Indonesia Dalam Menangani Arus Pengungsi Internasional”, *Jurnal Hukum Humaniter Dan Ham*, Vol. 1, No. 1, November 2019.

	<p><i>Pengungsi Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Internasional (Studi Kasus Pengungsi Suriah)</i></p>		<p>pengungsi Internasional yang ada di Indonesia dari beberapa negara yang akan dianalisis menggunakan prinsip <i>siyāsh dauliyah</i>.</p>
2.	<p>Skripsi oleh Vita Indah Pangestika. Penelitian yang dilakukan oleh Vita Indah Pangestika dari Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri yang berjudul “Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Pengungsi Asing Dan Pencari Suaka</p>	<p>Objek kajian yang akan diteliti ialah sama-sama membahas mengenai pengungsi asing yang berada di Indonesia yang kemudian dikaji menggunakan perspektif <i>siyāsh dauliyah</i>.</p>	<p>Dalam skripsi karya Vita Indah Pangestika, penelitian lebih berfokus pada kebijakan pemerintah Indonesia pada era reformasi terhadap pengungsi asing di Indonesia. Sedangkan yang akan dibahas oleh penulis ialah mengenai</p>

	<p><i>Pada Era Reformasi Perspektif Siyāsh Dauliyah”</i></p>		<p>perlindungan pengungsi internasional di Indonesia dalam perspektif <i>siyāsh dauliyah</i>.</p>
3.	<p>Jurnal oleh Rohmad Adi Yulianto. Penelitian yang dilakukan oleh Rohmad Adi Yulianto, dari Universitas Islam As-Syafi’iyah yang berjudul <i>”Kebijakan Penanganan Pengungsi Di Indonesia Perspektif Maqāsid Al-Syariah”</i></p>	<p>Objek kajian yang akan diteliti ialah perlindungan pengungsi di Indonesia.</p>	<p>Dalam Jurnal oleh Rohmad Adi Yulianto, fokus penelitian tersebut adalah mengenai konsep perlindungan dan penanganan pengungsi di Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia menggunakan kacamata Maqāsid Al-Syariah. Sedangkan penelitian yang dilakukan</p>

			penulis mengenai perlindungan pengungsi internasional di Indonesia dalam perspektif <i>siyasah dauliyah</i> .
4.	Jurnal oleh Rosmawati. Penelitian yang dilakukan oleh Rosmawati, dengan judul <i>“Perlindungan Terhadap Pengungsi/Pencari Suaka Di Indonesia (Sebagai Negara Transit) Menurut Konvensi 1951 Dan Protokol 1967”</i>	Objek kajian yang akan diteliti sama-sama mengenai perlindungan pengungsi/pencari suaka di Indonesia.	Dalam jurnal Rosmawati, fokus penelitian tersebut adalah mengenai penanganan pemerintah Indonesia terhadap pengungsi/pencari suaka di Indonesia menurut Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Sedangkan fokus penelitian yang akan penulis lakukan ialah mengenai perlindungan pengungsi

			Internasional di Indonesia perspektif <i>siyāṣah dauliyah</i> .
5.	Jurnal oleh Adrianus A. V. Ramon. Penelitian yang dilakukan oleh Adrianus A. V. Ramon, dengan judul “ <i>Demi Kemanusiaan: Pengalaman Indonesia Dalam Menangani Arus Pengungsi Internasional</i> ”.	Objek yang dibahas mengenai penanganan arus pengungsi Internasional di Indonesia.	Fokus penelitian dalam jurnal oleh Adrianus A. V. Ramon adalah mengenai penanganan arus pengungsi Internasional di Indonesia yang dilakukan oleh Indonesia yang sudah ditangani semenjak masa awal kemerdekaan. Sedangkan fokus penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai perlindungan pengungsi

			Internasional di Indonesia perspektif <i>siyāsah dauliyah</i> .
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------

Berdasarkan uraian ringkas tersebut sejauh ini belum ada penelitian tentang perlindungan pengungsi internasional di Indonesia dalam perspektif *siyāsah dauliyah*. Oleh karena itu penulis merasa menjadi bagian penting yang ikut berperan serta dalam menyumbang objek kajian tersebut sehingga dapat mengisi kekosongan kajian yang selama ini belum terurai.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini disusun berdasarkan kepustakaan (*library research*) merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, dan lainnya. Penelitian kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.²⁷

Berdasarkan jenisnya, model penelitian yang digunakan adalah

²⁷ Milya Sari, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA", *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang Ipa dan Pendidikan Ipa*, Vol. 6, No. 1, 2020, hlm. 43.

penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar belakang alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai model yang ada.²⁸

Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data dari media elektronik, jurnal, buku, serta penelitian terdahulu yang kemudian di analisis untuk mendapatkan informasi terkait perlindungan pengungsi Internasional di Indonesia.

2. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini ada dua sumber, yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data utama yang digunakan dalam penelitian yang memberikan informasi langsung pada penelitian. Dalam penelitian ini sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa :

- 1) Konvensi 1951 dan Protokol 1967 mengenai status pengungsi,
- 2) Buku karya H.A. Dzajuli yang berjudul *Fiqh Siyisah:Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*.

²⁸ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm. 7.

3) Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 Tentang Penangan
Pengungsi dari Luar Negeri

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang digunakan dalam penelitian, seperti sumber hukum internasional, skripsi, jurnal ilmiah, artikel, dan bacaan yang berkaitan dengan perlindungan pengungsi serta buku yang membahas mengenai pengungsi.

c. Pendekatan

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-filosofis yang merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah permasalahan yang ada terkait arus kedatangan pengungsi dan pencari suaka, serta permasalahan yang timbul olehnya dan langkah yang diambil dalam mengatasi masalah tersebut ditelaah juga secara filosofis. Secara normatif untuk melihat perlindungan pengungsi Internasional menggunakan *siyasa dauliyah*. Secara filosofis ialah menilai secara garis besar bahwa penanganan pengungsi ini didasari oleh penghormatan dan perlindungan, prinsip-prinsip dalam hukum internasional.

d. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode dokumentasi dan *internet searching*. Dalam hal ini peneliti melakukan penelusuran data, mengumpulkan data dan mempelajari berkas-berkas skripsi, jurnal, artikel dari media

elektronik yang berkaitan dengan perlindungan pengungsi Internasional.

e. Analisis Data

Analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan analisis wacana (*discourse analysis*) yang merupakan analisis isi yang lebih bersifat kualitatif dengan mengkaji wacana (*discourse*) yang terdapat atau terkandung dalam pesan-pesan komunikasi baik secara tekstual maupun kontekstual.²⁹ Dalam penelitian ini akan dipaparkan mengenai isi data dari berbagai sumber atau literatur tentang perlindungan pengungsi internasional untuk diperoleh kesimpulan dari data yang sudah diperoleh menggunakan perspektif *siyasah dauliyah*.

H. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini terdapat 8 (delapan) pembahasan di antaranya: berisi latar belakang, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, pada bab ini akan menjabarkan mengenai tinjauan tinjauan umum tentang pencari suaka dan pengungsi, *siyasah dauliyah* dan perlindungan pengungsi di Indonesia.

²⁹ Jumal Ahmad, "Desain Penelitian Analisis Isi (Content Analysis)", hlm.11. https://www.researchgate.net/publication/325965331_Desain_Penelitian_Analisis_Isi_Content_Analysis

BAB III , PERLINDUNGAN PENGUNGSI INTERNASIONAL DI INDONESIA pada bab ini penulis akan memaparkan mengenai perlindungan pengungsi internasional di indonesia. Dengan mengetahui peran serta yang dilakukan Indonesia untuk memberikan perlindungan terhadap pengungsi Internasional. Kemudian akan dijabarkan pula seperti apa upaya pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan kepada pengungsi Internasional di Indonesia.

BAB IV, ANALISIS PERLINDUNGAN PENGUNGSI INTERNASIONAL DI INDONESIA PERSPEKTIF *SIYĀSAH DAULIYAH* Dalam bab ini penulis akan memaparkan mengenai hasil penelitian berupa analisa tentang perlindungan pengungsi Internasional di Indonesia perspektif *siyāsah dauliyah*. yaitu penanganan pengungsi Vietnam oleh pemerintah Indonesia, penanganan pengungsi Afghanistan oleh pemerintah Indonesia, penanganan pengungsi rohingya oleh pemerintah Indonesia.

BAB V PENUTUP, dalam bab ini memuat cakupan berupa kesimpulan dan saran.

IAIN PURWOKERTO

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENCARI SUAKA, PENGUNGSI, PERLINDUNGAN PENGUNGSI DI INDONESIA, DAN SIYASAH DAULIAH

A. Pencari suaka dan Pengungsi

1. Pengertian Pencari Suaka

Kata suaka memiliki beberapa asal bahasa, dari bahasa Yunani disebut “*asylum*” dan dalam bahasa Inggris disebutkan “*asylon*”. Sedangkan dalam bahasa Latin suaka diartikan “sebagai tempat terhormat yang tidak dapat dilanggar dimana seseorang yang dikejar mencari tempat untuk berlindung”.³⁰ Lebih lanjut, Kwan Sik mendefinisikan bahwa suaka adalah perlindungan yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok oleh kekuasaan dari negara lain (negara yang memberikan suaka). Sedangkan menurut Oppenheim Lauterpachth, “suaka berkaitan dengan wewenang suatu negara yang mempunyai kedaulatan di atas teritorialnya untuk memperbolehkan seorang asing memasuki dan tinggal di dalam wilayahnya”.³¹

Sedangkan pengertian pencari suaka sangat beragam definisinya.

Pencari suaka dapat diartikan sebagai “orang yang telah mengajukan

³⁰ Laura Hardjaloka Bahar & Partners, “Studi Perbandingan Ketentuan Perlindungan Pencari Suaka Dan Pengungsi Di Indonesia Dan Negara Lainnya”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.12, No.1, 2015, hlm. 2.

³¹ Novita Nur Utami, “Penanganan Terhadap Orang Asing Pencari Suaka Di Indonesia (Kajian Terhadap Imigran Gelap Pencari Suaka Yang Terdampar Di Pantai Mekarane Kebumen)”. *Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2016, hlm. 7.

permohonan untuk mendapatkan perlindungan namun permohonannya sedang dalam proses penentuan.”³² Pencari suaka juga dapat diartikan sebagai orang yang sedang mencari perlindungan agar mendapatkan status pengungsi lintas batas (*refugee*) dengan menunggu proses penentuan status.³³

Pencari suaka dapat disebut sebagai pengungsi apabila permohonannya telah diterima, sehingga pencari suaka mendapatkan hak dan kewajibannya sebagai seorang pengungsi sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara yang penerima. Penentuan status pengungsi diberikan oleh badan khusus pemerintah di negara yang bersangkutan atau badan di bawah naungan PBB seperti *UNHCR*.

Tidak semua pencari suaka yang mengajukan status pengungsi dapat diterima menjadi pengungsi. Pencari suaka yang statusnya ditolak menjadi pengungsi tidak dapat dikembalikan ke negara asalnya. Biasanya pencari suaka yang ditolak statusnya dan memilih bertahan di negara yang disinggahinya akan dianggap sebagai imigran tanpa dokumen yang kemudian ditampung di rudenim.³⁴

³² Anonim, “Pengungsi”, diakses pada Rabu 3 maret 2021 pukul 13.55 <https://jrs.or.id/refugee/>

³³ Andi Rosyda Muraga, “Analisis Hukum Internasional Terhadap Pemenuhan Hak Pencari Suaka Dan Pengungsi Di Indonesia Menurut Konvensi Jenewa Tahun 1951 Tentang Status Pengungsi”, *Lex Privatum* Vol. Viii, no. 3, Jul-Sep 2020 , hlm 87.

³⁴ Novita Nur Utami, “Penanganan Terhadap Orang Asing Pencari Suaka Di Indonesia (Kajian Terhadap Imigran Gelap Pencari Suaka Yang Terdampar Di Pantai Mekarabumen)”, hlm. 10.

2. Pengertian Pengungsi

Menurut Alexander Betts and Gil Loescher dalam tulisannya *Refugees in International Relations* memberikan penjelasan bahwa pengungsi

adalah orang-orang yang melintasi perbatasan internasional untuk melarikan diri dari pelanggaran hak asasi manusia dan konflik. Pengungsi adalah bukti prima facie pelanggaran hak asasi manusia dan kerentanan. Orang yang dianiaya, rumah dan mata pencahariannya dirampas, sehingga mereka terpaksa melarikan diri melintasi perbatasan dari negara asal mereka dan mencari keselamatan di luar negeri. (*Refugees are people who cross international borders in order to flee human rights abuses and conflict. Refugees are prima facie evidence of human rights violations and vulnerability. People who are persecuted and deprived of their homes and communities and means of livelihood are frequently force to flee across the borders of their home countries and seek safety abroad*).³⁵

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengungsi sendiri berasal dari kata ungsi, yang memiliki kata kerja sebagai mengungsi yang berarti pergi menghindarkan (menyingkirkan) diri dari bahaya atau menyelamatkan diri (ke tempat yang dirasa aman). Pengungsi adalah kata benda yang berarti orang yang mengungsi.³⁶ Pengungsi juga dapat disebabkan karena bencana alam, namun dalam hukum pengungsi internasional pengertian pengungsi tertuang dalam pasal 1 ayat (2) Konvensi 1951³⁷ mengenai Status Pengungsi, yang dapat dikategorikan sebagai pengungsi ialah mereka yang meninggalkan negaranya

³⁵ Iin Karita Sakharina, Kadarudin, *Pengantar Hukum Internasional (Perbedaan Istilah Pencari Suaka, Pengungsi Internasional dan Pengungsi dalam Negeri)*, hlm. 1-2.

³⁶ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses pada 18 desember pukul 18.56 2020. *kbbi.web.id*.

³⁷ Iin Karita Sakharina, Kadarudin, *Pengantar Hukum Internasional (Perbedaan Istilah Pencari Suaka, Pengungsi Internasional dan Pengungsi dalam Negeri)*, hlm. 4.

Sebagai akibat peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum 1 Januari 1951 dan disebabkan oleh ketakutan yang beralasan akan persekusi karena alasan-alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau opini politik, berada di luar negara kewarganegaraannya dan tidak dapat, atau karena ketakutan tersebut tidak mau memanfaatkan perlindungan negara itu, atau seorang yang tidak mempunyai kewarganegaraan dan karena berada di luar negara dimana ia sebelumnya biasanya bertempat tinggal, sebagai akibat peristiwa-peristiwa termaksud, tidak dapat atau, karena ketakutan tersebut, tidak mau kembali ke negara itu.³⁸

Yang kemudian dalam protokol 1967, kata-kata “Sebagai akibat peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum 1 Januari 1951” yang terdapat dalam konvensi 1951 dihilangkan yang berbunyi:

Untuk maksud Protokol ini, istilah “pengungsi”, kecuali mengenai pelaksanaan ayat 3 Pasal ini akan berarti tiap orang yang termasuk dalam definisi Pasal 1 Konvensi akan kata-kata “Sebagai akibat peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum 1 Januari 1951 dan ...” dan kata-kata “... sebagai akibat peristiwa-peristiwa termaksud”, dalam pasal 1A (2) ditiadakan.³⁹

Berkaitan dengan hal tersebut, istilah pengungsi yang sudah mengalami perluasan makna yang terdapat dalam Konvensi 1951 sebagai akibat adanya kelompok pengungsi yang terjadi tahun 1950-1960, khususnya di Afrika.

Negara-negara yang tergabung dalam protokol menerapkan definisi pengungsi menurut Konvensi 1951, dengan tanpa adanya batasan waktu. Jika negara-negara hanya terikat kepada Protokol saja,

³⁸ Lihat *Konvensi Tahun 1951 Mengenai Status Pengungsi*, Pasal 1 Definisi Istilah “Pengungsi”, hlm. 21.

³⁹ Lihat Protokol Tahun 1967, Pasal 1, hlm. 58.

maka tidak mungkin untuk memasukan batasan geografis untuk masalah pengungsi.⁴⁰

Definisi tentang pengungsi tidak hanya terdapat dalam satu Instrumen Internasional saja, tetapi terdapat dalam beberapa Instrumen Internasional, diantaranya:

- a. Pengertian pengungsi menurut Deklarasi Suaka Teritorial tahun 1967 ialah “setiap orang yang meninggalkan negaranya, termasuk mendapatkan perlakuan yang sewajarnya, dan pemulangan ke negaranya.”
- b. Dalam Deklarasi Kartagena, yang dapat dikatakan sebagai pengungsi apabila

Mereka meninggalkan negaranya karena hidup, keselamatan atau kebebasannya telah terancam oleh kekerasan umum, agresi asing, konflik dalam negeri, pelanggaran berat atas hak azasi manusia atau keadaan-keadaan lain yang mungkin mengganggu ketertiban umum secara serius.

- c. Dalam Konvensi Pengungsi *OAU* definisi pengungsi ialah

Seseorang yang terpaksa meninggalkan negaranya karena agresi diluar, pendudukan, dominasi asing atau kejadian-kejadian yang mengganggu ketertiban umum secara serius di salah satu bagian atau di seluruh negara asal atau negara kebangsaan.⁴¹

⁴⁰ Wahid Rahman, “Pengaturan Dan Penerapan Prinsip Non-Refoulement Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Internasional”. *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2017, hlm. 29.

⁴¹ Iin Karita Sakharina, Kadarudin, *Buku Ajar Hukum Pengungsi Internasional*, hlm. 13-15.

Definisi pengungsi yang terkandung dalam beberapa Instrumen Internasional yang sudah disebutkan, mengandung makna tentang pengungsi yang saling melengkapi satu sama lain.

Menurut penulis, terdapat perbedaan pengertian pengungsi menurut Konvensi 1951 dengan protokol 1967. Perbedaan tersebut terletak pada tahun pengungsiannya, dalam konvensi 1951 disebutkan bahwa yang dapat disebut sebagai pengungsi ialah pengungsi yang melakukan pengungsian sebelum peristiwa tahun 1951, sedangkan di protokol 1967 yang dapat dikategorikan sebagai pengungsi ialah yang melakukan pengungsian tanpa batasan waktu (sesudah peristiwa sebelum atau sesudah tahun 1951).

Sedangkan pengertian pengungsi menurut beberapa ahli diantaranya:

- a. Menurut Malcom Proudfoot, memberikan pengertian pengungsi dengan melihat keadaan para pengungsi saat itu akibat yang ditimbulkan dari Perang Dunia II.

pengungsi adalah orang-orang yang terpaksa pindah ke tempat lain akibat adanya penganiayaan, deportasi secara paksa, atau pengusiran orang-orang Yahudi dan perlawanan politik pemerintah yang berkuasa, pengembalian etnik tertentu ke negara asal mereka atau provinsi baru yang timbul akibat perang atau perjanjian, penentuan tapal batas secara sepihak sebelum perang terjadi; perpindahan penduduk sipil secara besar-besaran akibat adanya serangan udara dan adanya tekanan atau ancaman dari para militer di beberapa wilayah Eropa; pindahan secara paksa penduduk dari wilayah pantai atau daerah pertahanan berdasarkan perintah militer, serta pemulangan tenaga kerja paksa untuk ikut dalam perang Jerman.

b. Menurut Pietro Verri, definisi tentang pengungsi

adalah orang-orang yang meninggalkan negaranya karena adanya rasa ketakutan akan penyiksaan atau ancaman penyiksaan. Jadi terhadap mereka yang mengungsi masih dalam lingkup wilayah negaranya belum dapat disebut sebagai pengungsi menurut Konvensi Tahun 1951.⁴²

Jadi pengertian pengungsi menurut penulis adalah orang-orang yang meninggalkan negaranya karena negaranya dianggap sudah tidak dapat memberikan rasa aman dan perlindungan akibat alasan-alasan yang dapat mengganggu jiwanya (alasan-alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau opini politik).

3. Jenis Pengungsi

Berdasarkan latar belakang terjadinya pengungsi dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Pengungsi karena bencana alam (*Natural Disaster*).

Jenis pengungsi ini masih dapat meminta bantuan dan mendapatkan perlindungan dari negara asalnya untuk menyelamatkan jiwa (dari keadaan yang mengancam).

2. Pengungsi karena bencana yang disebabkan manusia (*Man Made Disaster*).

Pengungsi jenis ini biasanya meninggalkan negaranya karena alasan politik untuk menghindari tuntutan (persekusi) dari negara

⁴² Iin Karita Sakharina, Kadarudin, *Buku Ajar Hukum Pengungsi Internasional*, hlm. 16-17.

asalnya. Mereka sudah tidak memperoleh bantuan ataupun perlindungan dari pemerintah negara asalnya.

Jenis pengungsi yang diatur dalam Hukum Internasional sebagai *refugee law* ialah jenis pengungsi karena bencana yang disebabkan manusia (*man made disaster*). Sedangkan pengungsi yang terjadi karena sebab bencana alam (*natural disaster*) tidak diatur dan dilindungi oleh Hukum Internasional.⁴³

4. Prinsip Hukum Pengungsi Dalam Konvensi 1951

Hingga saat ini, Indonesia memang bukan negara yang menandatangani Konvensi tahun 1951 mengenai status pengungsi, tetapi Indonesia telah mentaati beberapa prinsip dalam konvensi diantaranya, prinsip *non-refoulement*, prinsip *non-penalization* dan prinsip *non-discrimination*.⁴⁴

Prinsip utama hukum pengungsi dalam Konvensi 1951 mengenai status pengungsi, yaitu:

1. Prinsip *Non-Refoulement*

Kata *Non-refoulement* berasal dari kata "*refouler*" yang dalam bahasa Perancis diartikan sebagai mengembalikan atau mengirim balik (*to drive back*). Dalam prinsip ini terdapat larangan untuk suatu

⁴³ Muhammad Faisal, dkk, "Eksil Politik Dalam Perspektif Hukum Pengungsi Internasional", *Belli Ac Pacis*. Vol. 3. No.1, Juni 2017, hlm. 7.

⁴⁴ Erlina Furry Santika, "*Meutya Hafid di PBB: Indonesia Ajak Dunia Berbagi*", www.gatra.com, diakses pada 20 Desember 2020 pukul 19.05.

negara menolak, mengembalikan atau mengirimkan pengungsi ke wilayah yang dapat membahayakan jiwanya (penganiayaan, pembunuhan dan sebagainya) karena alasan-alasan yang berkaitan dengan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu, atau karena opini politiknya.

Prinsip ini terdapat dalam pasal 33, Konvensi 1951 mengenai status pengungsi.

Tidak ada Negara Pihak yang akan mengusir atau mengembalikan (“*refouler*”) pengungsi dengan cara apapun ke perbatasan wilayah-wilayah dimana hidup dan kebebasannya akan terancam karena ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau opini politiknya.⁴⁵

Prinsip *non-refoulement* telah menjadi hukum kebiasaan internasional (*Jus Cogens*), yang sifatnya mengikat seluruh negara di dunia termasuk negara yang belum atau tidak meratifikasi Konvensi 1951 mengenai status pengungsi. Oleh karenanya, ketika pengungsi dari wilayah lain datang ke Indonesia, maka Indonesia harus menerima pengungsi tersebut dan tidak dapat mengembalikan pengungsi ke Negara asalnya, atau mengirim pengungsi tersebut ke negara lain yang keselamatannya belum tentu terjamin atau dapat membahayakan jiwanya.⁴⁶

⁴⁵ Teddy Nurcahyawan, Stefanus Reynold Andika, “Permintaan Maaf Australia dan Prinsip Non Refoulement (Studi Kasus Pencari Suaka Sri Lanka)”, *Jurnal Era Hukum*, Vol. 2, No. 1, Juni 2017, hlm. 5-6.

⁴⁶ Teddy Nurcahyawan, Stefanus Reynold Andika, “Permintaan Maaf Australia dan Prinsip Non Refoulement (Studi Kasus Pencari Suaka Sri Lanka)”, hlm. 7.

2. Prinsip *non-penalization*

Prinsip ini terdapat dalam pasal 31 Konvensi 1951 mengenai status pengungsi yang menyatakan bahwa

Negara-negara Pihak tidak dapat mengenakan hukuman pada para pengungsi, karena masuk atau keberadaannya secara tidak sah, yang datang langsung dari wilayah di mana hidup atau kebebasan mereka terancam dalam arti pasal 1, masuk ke atau berada di dalam wilayah Negara-negara Pihak tanpa izin, asalkan mereka segera melaporkan diri kepada instansi-instansi setempat dan menunjukkan alasan yang layak atas masuknya atau keberadaan mereka secara tidak sah itu.

Prinsip tersebut dapat terlaksana apabila pengungsi yang datang ke suatu negara segera melaporkan diri kepada pihak terkait serta menyertakan alasan kedatangan pengungsi tersebut melakukan pengungsian.

3. Prinsip *non-discrimination*

Non-diskriminasi dalam hal ini bahwa dalam mengatasi permasalahan yang berhubungan dengan pengungsi, semua proses yang dijalankan harus dilakukan dengan tanpa adanya perbedaan mengenai ras, agama, atau negara asal. Sesuai yang sudah tercantum dalam pasal 3 Konvensi 1951 mengenai status pengungsi, yang berbunyi “negara-negara pihak akan menerapkan ketentuan-ketentuan dalam Konvensi ini pada para pengungsi tanpa diskriminasi mengenai ras, agama, atau negara asal”.⁴⁷

⁴⁷ Mohamad Iqbal, “Kerjasama Indonesia Dengan Lembaga-Lembaga Terkait Dalam Penanganan Pengungsi”, *Jurist-Diction*, Vol. 1, No. 1, (September 2018), hlm. 267.

Sesuai dengan pasal 3 Konvensi 1951, negara-negara yang menangani pengungsi harus memperlakukan pengungsi yang satu dengan yang lainnya tanpa membedakan apapun, terutama negara pihak yang sudah menjadi anggota Konvensi 1951.

B. Perlindungan Pengungsi di Indonesia

1. Keberadaan Pengungsi di Indonesia

Berdasarkan Pasal 14 (1) Deklarasi HAM Universal tahun 1948 bahwa “setiap orang berhak mencari dan mendapatkan suaka di negeri lain untuk melindungi diri dari pengejaran”.⁴⁸ Dalam pasal 40 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM juga disebutkan bahwa “setiap orang berhak untuk bertempat tinggal dan berkehidupan yang layak”.⁴⁹ Dari pasal-pasal tersebut dapat tersimpulkan bahwa setiap Setiap orang berhak mencari dan mendapatkan perlindungan ketika mendapati dirinya dalam keadaan tidak aman ke negara lain, berhak melakukan pengungsian ke negara lain untuk mendapatkan penghidupan yang lebih layak.

Dalam pasal 24 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri disebutkan bahwa “Rumah Detensi Imigrasi berkoordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota setempat untuk membawa dan menempatkan pengungsi dari tempat ditemukan ke tempat

⁴⁸ Lihat Pasal 14 (1) Deklarasi Universal HAM tahun 1948.

⁴⁹ Lihat ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

penampungan.” Berdasarkan Perpres tersebut maka pengungsi yang berada di wilayah Indonesia pada umumnya ditempatkan sementara waktu di Rumah Detensi Imigrasi, yang kemudian ditempatkan ke tempat penampungan yang sudah disediakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.

Dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tentang organisasi dan tata kerja rumah detensi imigrasi tahun 2009 telah dijabarkan bahwa rumah detensi imigrasi yang selanjutnya disebut Rudenim adalah “tempat penampungan sementara bagi orang asing yang melanggar peraturan perundang-undangan yang dikenakan tindakan keimigrasian dan menunggu proses pemulangan atau deportasi”.⁵⁰

Tempat penampungan bagi pengungsi harus memenuhi beberapa kriteria, diantaranya:

- a. Dekat dengan fasilitas pelayanan kesehatan dan ibadah;
- b. Berada pada satu wilayah kabupaten/kota dengan Rumah Detensi Imigrasi; dan
- c. Kondisi keamanan yang mendukung.⁵¹

Dalam pasal 2 Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor M.01-PR.07.04 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Cara

⁵⁰ Lihat Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi Tahun 2009.

⁵¹ Lihat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri ayat (2).

Kerja Rumah Detensi Imigrasi disebutkan bahwa “rudenim mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bidang Pendetensian orang asing”. Sedangkan untuk menjalankan tugas yang terdapat pada pasal 2 keputusan menteri tersebut, rudenim mempunyai beberapa fungsi, diantaranya:

- 1) Melaksanakan tugas pengisolasian;
- 2) Melaksanakan tugas pemulangan dan pengusiran.⁵²

Seseorang yang telah diakui statusnya sebagai pengungsi akan menerima kewajiban-kewajiban⁵³ yang telah ditetapkan berikut hak-haknya sebagai seorang pengungsi yang diakui oleh Hukum Internasional dan/atau nasional.

Hak-hak pengungsi tersebut adalah sebagai berikut: ⁵⁴

1. Hak Kebebasan beragama (pasal 4)

Dalam hal ini, negara-negara pihak akan memberikan kepada pengungsi yang ada di dalam wilayahnya, perlakuan yang setidak-tidaknya sama dengan perlakuan yang diberikan

⁵² Lihat Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.04 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Rumah Detensi Imigrasi, Pasal 2 dan 3. hlm. 2.

⁵³ Dalam konvensi tahun 1951 tentang Pasal 2 Kewajiban Umum bahwa Tiap pengungsi mempunyai kewajiban-kewajiban pada negara, di mana ia berada, yang mengharuskannya terutama untuk menaati undang-undang serta peraturan-peraturan negara itu dan juga tindakan-tindakan yang diambil untuk memelihara ketertiban umum.

⁵⁴ Yuliana Primawardani, Arief Rianto Kurniawan, “Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri Oleh Petugas Rumah Detensi Imigrasi Di Provinsi Sulawesi Selatan”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 12 No. 2, Juli 2018, hlm. 185.

kepada warga negaranya, mengenai kebebasan menjalankan agama dan kebebasan tentang pendidikan agama anak-anak mereka.

2. Hak Memiliki Benda Bergerak dan Tidak Bergerak (Pasal 13)

Dalam hal ini, negara-negara pihak akan memberikan hak pengungsi mengenai perolehan properti bergerak dan tidak bergerak, serta hak-hak lain yang berkaitan dengannya, dan mengenai sewa serta kontrak-kontrak lainnya yang berkaitan dengan properti bergerak dan tidak bergerak.

3. Hak Berserikat (Pasal 15)

Dalam hal ini hak berserikat akan di berikan kepada asosiasi-asosiasi non-politis dan yang tidak mencari keuntungan serta serikat-serikat pekerja.

4. Hak Berswakarya (Pasal 18)

Mengenai hak untuk melakukan usaha sendiri dalam pertanian, industri, kerajinan dan perdagangan, dan untuk mendirikan perusahaan dagang dan industri

5. Hak Memiliki Profesi Bebas (Pasal 19)

Ijazah yang diakui oleh instansi-instansi yang berwenang dari Negara tersebut, dan yang ingin menjalankan profesi bebas.

6. Hak atas Pendidikan Umum (Pasal 22)

Dalam hal ini mengenai pendidikan dasar, terutama mengenai akses ke studi, pengakuan sertifikat sekolah asing, ijazah dan gelar, pembebasan biaya-biaya dan pungutan-pungutan pendidikan serta penerimaan beasiswa.

7. Hak atas kondisi kerja yang layak dan jaminan sosial (Pasal 24)

Dalam pasal 24 ayat (1) disebutkan bahwa

Negara-negara Pihak akan memberikan kepada para pengungsi yang secara sah di wilayahnya perlakuan yang sama, seperti yang diberikan kepada warga negaranya mengenai masalah-masalah berikut:

- (a) Sejauh hal-hal termaksud diatur dengan undang-undang atau peraturan-peraturan atau berada dibawah pengawasan instansiinstansi pemerintah: upah, termasuk tunjangan-tunjangan keluarga dimana tunjangan-tunjangan tersebut merupakan bagian dari upah, jam kerja, peraturan-peraturan lembur, liburan dengan pembayaran, pembatasan-pembatasan pada pekerjaan rumah, usia kerja minimum, magang dan pelatihan, pekerjaan wanita dan pekerjaan orang muda, serta keuntungan-keuntungan kesepakatan kolektif;
- (b) Jaminan sosial (ketentuan-ketentuan yuridis mengenai cedera dalam pekerjaan, penyakit-penyakit karena pekerjaan, kehamilan, gangguan kesehatan, cacat, usia lanjut, kematian, pengangguran, tanggung jawab keluarga, dan hal-hal lain, yang menurut undang-undang atau peraturan-peraturan nasional diatur dalam pengaturan jaminan sosial), tergantung pada pembatasan-pembatasan berikut:
 - (i) Mungkin ada pengaturan-pengaturan yang cocok bagi dipertahankannya hak-hak yang sudah diperoleh dan yang sedang dalam perolehan;
 - (ii) Undang-undang atau peraturan-peraturan nasional dari negara tempat tinggal mungkin menetapkan peraturanperaturan khusus mengenai keuntungan-

keuntungan atau bagian-bagian keuntungan yang dapat dibayarkan seluruhnya dari dana publik dan mengenai tunjangan-tunjangan yang dibayarkan kepada orang-orang yang tidak dapat memenuhi syarat-syarat pemberian pensiun normal.

8. Hak Kebebasan Berpindah Tempat (Pasal 26)

Hak yang diberikan ialah hak untuk memilih tempat tinggal mereka dan untuk berpindah tempat secara bebas dalam wilayahnya, sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku bagi orang-orang asing.

Dalam pasal 42 Konvensi 1951 mengenai status pengungsi disebutkan tentang reservasi⁵⁵ bahwa:

1. Pada waktu penandatanganan, ratifikasi atau aksesi, tiap Negara dapat membuat reservasi terhadap pasal-pasal Konvensi selain Pasal-pasal 1, 3, 4, 16 (1), 33, 36 sampai dengan 46.
2. Tiap Negara yang membuat reservasi sesuai dengan ayat (1) Pasal ini setiap waktu dapat menarik kembali reservasi tersebut dengan pemberitahuan untuk maksud itu yang disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Dalam pasal 42 terdapat beberapa pasal yang tidak dapat direservasi. Pasal-pasal tersebut, diantaranya:

- a. Definisi Pengungsi (pasal 1)
- b. Non-Diskriminasi (pasal 3)
- c. Hak Kebebasan Beragama Agama (pasal 4)
- d. Akses Ke Pengadilan (pasal 16 (1))
- e. Larangan Pengusiran atau Pengembalian/ *Refoulement* (pasal 33)

⁵⁵ Reservasi adalah suatu pernyataan sepihak dari suatu Negara untuk tidak menerima berlakunya ketentuan tertentu pada perjanjian internasional dalam rumusan yang dibuat ketika menandatangani, menerima, menyetujui, atau mengesahkan perjanjian internasional yang bersifat multilateral.

- f. Informasi tentang Peraturan Perundang-undangan Nasional (pasal 36)
- g. Hubungan dengan Konvensi-konvensi Sebelumnya (pasal 37)
- h. Penyelesaian Perselisihan (pasal 38)
- i. Penandatanganan, Ratifikasi dan Akses (pasal 39)
- j. Ketentuan Pemberlakuan Teritorial (pasal 40)
- k. Klausul Federal (pasal 41)
- l. Reservasi (pasal 42)
- m. Mulai Berlaku (pasal 43)
- n. Pembatalan (pasal 44)
- o. Revisi (pasal 45)
- p. Pemberitahuan oleh Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-bangsa (pasal 46)⁵⁶

2. Kewajiban Indonesia Sebagai Negara Bukan Pihak Konvensi

Dalam Instrumen hukum internasional, penanganan pengungsi terdapat dalam Konvensi 1951 di dalamnya terdapat petunjuk dalam memberikan perlindungan bagi pencari suaka dan pengungsi, dengan demikian negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi 1951 berkewajiban menjalankan dan melaksanakan aturan-aturan yang sudah tertuang di dalam aturan tersebut agar tidak terjadi kelalaian dari kewajiban tersebut.⁵⁷

⁵⁶ Lihat Konvensi 1951 Dan Protokol 1967 Mengenai Status Pengungsi

⁵⁷ Fitria, "Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi di Negara Ketiga: Praktik Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1 Tahun 2015, hlm 112-113.

Lain hal dengan Indonesia yang belum meratifikasi Konvensi 1951 mengenai status pengungsi, Indonesia tidak diwajibkan menerapkan aturan-aturan yang tertuang di dalam Konvensi 1951, tetapi ada prinsip-prinsip dalam Hukum Internasional yang sifatnya mengikat baik negara anggota atau bukan anggota Konvensi 1951.

Salah satu prinsip yang sudah diterapkan Indonesia yaitu prinsip *non-refoulement*. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa prinsip *non-refoulement* melarang untuk dilakukan pengembalian pengungsi ke wilayah yang dapat membahayakan jiwa karena alasan-alasan tertentu dengan cara apapun. Prinsip ini juga telah mengikat negara-negara yang bukan peserta konvensi 1951 karena prinsip ini merupakan *jus cogens* yang sering disebut sebagai norma pemaksa dalam hukum internasional.⁵⁸

3. Peran UNHCR Dalam Pelaksanaan Perlindungan Pengungsi di Indonesia

Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Peran didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut.⁵⁹

UNHCR menjadi badan yang dapat memproses permintaan status pengungsi untuk menetapkan status seseorang atau kelompok yang meminta

⁵⁸ Reza Fachrurrahman, "Penerapan Prinsip Non-Refoulement Terhadap Pengungsi Di Indonesia Sebagai Negara Yang Bukan Merupakan Peserta Konvensi Genewa Tahun 1951 Mengenai Status Pengungsi", *Jurnal Online Mahasiswa*, Vol. 3, no. 2, (Oktober 2016), hlm. 8.

⁵⁹ Princen Simatupang, "Peran United Nations High Commissioner For Refugee (UNHCR) Dalam Perlindungan Warga Negara Asing (Pengungsi) Di Indonesia (Kajian Warga Negara Asing Di Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru)", hlm. 5.

bantuan perlindungan dari sebuah negara yang belum atau tidak menjadi anggota Konvensi 1951 dan/atau Protokol 1967 sebagai seorang pengungsi.⁶⁰

UNHCR yang beroperasi di Indonesia telah mendapat persetujuan dari Pemerintah Republik Indonesia dengan jumlah 60 staff. Namun, jumlah tersebut terbilang sangat terbatas dan tidak sebanding dengan pencari suaka yang mencari bantuan di Indonesiayang semakin bertambah setiap tahunnya. Dalam Instruksi yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Imigrasi pada tahun 2010 (No:IMI-1489.UM.08.05) disebutkan bahwa “orang-orang yang mencari suaka atau status pengungsi harus dirujuk kepada UNHCR untuk mengikuti proses penentuan status sebagai pengungsi”.⁶¹

Untuk mendapatkan status sebagai pengungsi, pencari suaka harus mengajukan pengakuan status sebagai pengungsi yang dinilai oleh *UNHCR* melalui proses penentuan status sebagai pengungsi (*Refugee Status Determination/RSD*). Dalam prosesnya pencari suaka diwawancarai oleh petugas RSD yang dibantu oleh seorang penerjemah untuk mendapatkan perlindungan. Apabila dalam pengajuan untuk mendapatkan perlindungan ditolak, pencari suaka masih diberikan satu kesempatan lagi untuk melakukan wawancara dalam proses RSD dengan UNHCR.

⁶⁰ Rosmawati, “Perlindungan Terhadap Pengungsi/Pencari Suaka Di Indonesia (Sebagai Negara Transit) Menurut Konvensi 1951 Dan Protokol 1967”, hlm. 463.

⁶¹ Yuliana Primawardani, Arief Rianto Kurniawan, “Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri Oleh Petugas Rumah Detensi Imigrasi Di Provinsi Sulawesi Selatan”, hlm. 186-187.

Umumnya, tidak disediakan bantuan dan nasihat hukum untuk membantu pencari suaka dalam proses RSD. Hal tersebut berakibat banyak pencari suaka yang ditolak untuk menjadi seorang pengungsi. Pemicu atas penolakan hasil tersebut merupakan akibat dari pencari suaka yang tidak memahami proses yang harus mereka patuhi, akibat dari kendala bahasa, ketakutan untuk berbicara kepada pihak yang berwenang, serta mereka juga tidak mengetahui hak dan tanggung jawab sebagai orang yang mengajukan status sebagai pengungsi.

Dalam praktiknya, hak untuk mendapatkan penasihat hukum bagi para pencari suaka dan pengungsi belum sepenuhnya diakui oleh *UNHCR* dan pemerintah.⁶²

C. *Siyāsah Dauliyah*

1. Pengertian *Siyāsah Dauliyah*

Dauliyah bermakna tentang daulat, kerajaan, kekuasaan, wewenang. Sedangkan *siyāsah dauliyah* bermakna sebagai kekuasaan Kepala Negara untuk mengatur negara dalam hal hubungan Internasional, masalah territorial, nasionalitas, ekstradisi, tahanan, pengasingan tawanan politik, pengusiran warga negara asing. Selain itu, juga mengurus masalah kaum dzimmi, perbedaan agama, akad timbal balik dan sepihak dengan kaum dzimmi, hudud dan qishash atau

⁶² Anonim, “masalah perlindungan”, <https://suaka.or.id/>

dapat dikatakan yang mengatur hubungan antar negara tersebut (Politik Hukum Internasional).⁶³

Siyāsah dauliyah adalah ilmu yang mengatur kewenangan suatu negara untuk mengatur hubungannya dengan negara lain (antarnegara)⁶⁴

2. Dasar-dasar *siyāsah dauliyah*

a. Kesatuan umat manusia

Walaupun manusia berbeda-beda suku, berbangsa-bangsa, berbeda warna kulit, berbeda Tanah Air bahkan berbeda agama, akan tetapi manusia merupakan satu kesatuan makhluk Allah, yang menempati muka bumi, sama-sama mengharapkan kehidupan yang bahagia dan damai. Segala perbedaan-perbedaan harus disikapi dengan pikiran yang positif untuk saling memberikan kelebihan masing-masing dan saling menutupi kekurangan masing-masing.⁶⁵

Firman Allah dalam Q.S al-Baqarah ayat 213 disebutkan

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً

“Manusia itu (dahulunya) satu umat.”⁶⁶

Firman Allah dalam Q.S al-Hujurat ayat 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ - ١٣

⁶³ Ismail, “Siyāsah Dauliyah Konsep Dasar Komunikasi Diplosmasi Internasional (Sebuah Introspeksi Bagi Kebangkitan Umat Islam Dunia)”, *Jurnal Peurawi*, Vol. 1, No.1 , 2017, hlm. 1.

⁶⁴ Politik hubungan Internasional Isyam (Siyasah Dauliyah), hlm. 7.

⁶⁵ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*, hlm. 122.

⁶⁶ Tim penterjemah al-Qur’an Kemenag RI, dalam <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/213>

Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha teliti.⁶⁷

Selain itu dalam islam juga dikenal adanya *ukhuwah Islamiyah* atau persaudaraan islam, adalah ketertarikan hati dan jiwa satu sama lain dengan ikatan aqidah atau keimanan yang berlaku antar sesama umat Islam, tanpa membedakan golongan.⁶⁸

b. Keadilan (*Al-‘Adalah*)

Dalam hal ini, hidup berdampingan dengan damai akan terlaksana apabila didasarkan terhadap keadilan baik di antara manusia maupun di antara berbagai negara, bahkan perang pun terjadi karena salah satu pihak merasa diperlakukan dengan tidak adil. Karenanya dalam ajaran Islam mewajibkan penegakan keadilan baik terhadap diri sendiri, keluarga, tetangga, bahkan terhadap musuh sekalipun kita wajib bertindak adil.⁶⁹

Firman Allah dalam Q.S an-Nisa ayat 135

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ
الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap

⁶⁷ Tim penterjemah al-Qur’an Kemenag RI, dalam <https://quran.kemenag.go.id/sura/49/13>

⁶⁸ Eva Iryani, Friscilla Wulan Tersta, Ukhuwah Islamiyah dan Perananan Masyarakat Islam dalam Mewujudkan Perdamaian: Studi Literatur, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 19, No. 2, 2019, hlm 402.

⁶⁹ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*, hlm. 124.

dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu....”⁷⁰

c. Persamaan (*al-Musawah*)

Persamaan dalam hal ini bahwa manusia memiliki hak-hak kemanusiaan yang sama dihadapan hukum. Manusia juga merupakan subjek hukum, penanggung hak dan kewajiban yang sama. Kerja sama internasional akan sulit dilaksanakan apabila tidak di dalam kesederajatan antarnegara dan antarbangsa. Perilaku yang dilakukan para sahabat untuk membebaskan budak adalah untuk mewujudkan persamaan kemanusiaan ini. Karena perbudakan menunjukkan adanya ketidaksederajatan kemanusiaan, satu-satunya ukuran kelebihan manusia terhadap manusia lainnya adalah ketakwaannya.⁷¹ Sebagaimana yang tertuang dalam kaidah fikih berikut:

لَهُمْ مَا لَنَا وَ عَلَيْنَا مَا عَلَيْنَا

Bagi mereka ada hak seperti hak-hak yang ada pada kita dan terhadap mereka diebani kewajiban seperti beban kewajiban terhadap kita.⁷²

d. Kehormatan Manusia (*Karomah Insaniyah*)

Sudah sepatutnya manusia tidak boleh merendahkan manusia lain dan suatu kaum tidak boleh menghina kaum lainnya.

⁷⁰ Tim penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, dalam <https://quran.kemenag.go.id/sura/4/135>

⁷¹ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*, hlm. 124.

⁷² H.A. Dzajuli, *Kaidah-kaidah Fiqih; Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 153

Kehormatan manusia ini berkembang menjadi kehormatan terhadap suatu kaum dan komunitas dapat berujung dan bisa dikembangkan menjadi suatu kehormatan suatu bangsa atau negara. Kerjasama interasional tidak mungkin dikembangkan tanpa landasan saling menghormati.

Firman Allah Q.S al-Hujurat ayat 11

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۚ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللِّقَابِ

Wahai orang-orang yang beriman! janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokan) lebih baik dari mereka (yang diolok-olok). Dan jangan pula perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain, karena boleh jadi perempuan (yang diperolok-olokan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk.⁷³

e. Toleransi (*Tasamuh*)

Adanya dasar ini bukan berarti harus menyerah kepada kejahatan atau memberi peluang kepada kejahatan. Allah mewajibkan menolak permusuhan dengan tindakan yang lebih baik, penolakan dengan yang lebih baik ini akan menimbulkan

⁷³ Tim penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, <https://quran.kemenag.go.id/sura/49/11>

persahabatan bila dilakukan pada tempatnya setidaknya akan menetralsir ketegangan.⁷⁴

Firman Allah dalam Q.S Fussilat ayat 34

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۗ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ
وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ

Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan an-tara kamu dan dia akan seperti teman yang setia.⁷⁵

f. Kerja sama kemanusiaan

Kerjasama kemanusiaan ini merupakan realisasi dari dasar-dasar yang dikemukakan sebelumnya. Kerjasama yang dimaksud ialah kerjasama di setiap wilayah dan lingkungan kemanusiaan. Kerjasama ini diperlukan, sebab ada saling ketergantungan baik antara individu maupun antar negara didunia. Akan lebih baik apabila kerja sama dilaksanakan agar saling menguntungkan untuk kebaikan bersama, bukan kerja sama untuk saling bermusuhan dan berbuat kejahatan.⁷⁶

⁷⁴ H.A. Djazuli, *Fiqih Siyāsah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*, hlm. 127.

⁷⁵ Tim penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, dalam <https://quran.kemenag.go.id/sura/41/34>.

⁷⁶ H.A. Djazuli, *Fiqih Siyāsah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*, hlm. 128.

g. Kebebasan dan Kemerdekaan (*al-Huriyah*)

Bebas dari pengaruh hawa nafsu serta mengendalikannya dengan keimanan dan akal sehat merupakan kebebasan yang sesungguhnya. Kebebasan disini bukanlah kebebasan yang mutlak, akan tetapi kebebasan yang bertanggung jawab terhadap Allah, terhadap keselamatan dan kemaslahatan hidup manusia di muka bumi, kebebasan tersebut diantaranya, 1) kebebasan berpikir, yang akan mendorong manusia supaya terbebas dari keraguan dan taqlid. 2) kebebasan beragama. 3) kebebasan menyatakan pendapat, berkaitan dengan hal-hal *al - akhlak al - karimah* dan kemaslahatan umum dan dalam rangka amar maruf nahi munkar menjadi wajib. 4) kebebasan menuntut ilmu. 5) kebebasan memiliki harta.⁷⁷

h. Perilaku moral yang baik (*al-Akhlak al-Karimah*)

Dasar terakhir ini merupakan dasar moral di dalam berhubungan antar manusia maupun antar bangsa di dunia. Prinsip ini juga diterapkan terhadap seluruh makhluk Allah di muka bumi (termasuk flora dan fauna, alam nabati, dan hewani). Dalam hal ini perilaku moral yang baik dapat tercermin dengan memiliki kepedulian terhadap orang-orang yang lemah termasuk bangsa yang lemah dan miskin serta mau menepati janji.⁷⁸

⁷⁷ H.A. Djazuli, *Fiqih Siyāsah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*, hlm. 129.

⁷⁸ H.A. Djazuli, *Fiqih Siyāsah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*, hlm. 130.

BAB III

PERLINDUNGAN PENGUNGSI INTERNASIONAL DI INDONESIA

A. Penanganan Pengungsi Vietnam oleh Pemerintah Indonesia

Perang saudara yang terjadi di Vietnam sekitar tahun 1950an dan berakhir pada 1975 telah banyak merenggut korban jiwa. Vietnam merilis data sekitar 1,1 juta pejuang Vietnam Utara dan Viet Cong terbunuh, 250.000 jiwa tentara Vietnam Selatan tewas dan lebih dari 2 juta warga sipil tewas di kedua sisi. Sedangkan dari pihak Amerika, sekitar 58.000 jiwa tewas selama Perang Vietnam berlangsung.⁷⁹

Berakhirnya perang Vietnam pada 30 April 1975 yang ditandai dengan jatuhnya kota Saigon, dan merupakan awal terjadinya tragedi kemanusiaan pada abad XX yang dikenal dengan *eksodus*.⁸⁰ Lebih dari satu juta jiwa meninggalkan wilayah negaranya dengan menggunakan perahu. Dalam perjalanannya banyak halang rintang seperti hantaman badai dan serangan dari perampok, sehingga hanya sekitar 839.228 orang yang bisa bertahan mencapai daratan pulau tertentu serta ditampung pada kampung yang tersebar di Asia Tenggara dan Hongkong.

Keadaan setelah perang saudara di Vietnam, berimbas pada sektor perekonomian yang memburuk dan keadaan politik yang tidak stabil mengakibatkan pengungsian manusia Vietnam. Mereka melakukan

⁷⁹ Shandy Pradana, "Perang Vietnam: Awal Mula, Intervensi Amerika dan Kekalahan Paman Sam", <https://www.idntimes.com/>, diakses pada 4 Februari 2021 pukul 16.08.

⁸⁰ Eksodus merupakan perbuatan meninggalkan tempat asal (kampung halaman, kota, negeri) oleh penduduk secara besar-besaran.

pengungsian dengan menggunakan perahu untuk mengarungi Laut Cina Selatan dengan tujuan ke berbagai negara tetangga, seperti Thailand, Hongkong, Malaysia, Filipina, dan Indonesia. Sampai saat ini perjalanan mereka dikenal dengan sebutan manusia perahu (*boat people*).

Indonesia menjadi salah satu tujuan pengungsian dengan 75 orang pengungsi yang mendarat ke wilayah Indonesia pada tanggal 22 Mei 1975, tepatnya di Pulau Laut, Kepulauan Natuna Utara. 75 orang tersebut merupakan pengungsi yang pertama kali mendarat ke wilayah Indonesia. Perahu-perahu pengungsi mendarat di berbagai pulau di kabupaten Riau Kepulauan, yaitu Kepulauan Natuna, Kepulauan Anambas, dan Pulau Bintan.

Sesuai dengan hasil pertemuan pada 21 Februari 1979 yang menghasilkan *Bangkok Statement*, pemulangan sukarela dan penempatan di negara ketiga merupakan solusi yang dipilih untuk pengungsi Vietnam. Negara-negara ASEAN seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand setuju dengan hasil dari pertemuan tersebut namun negara-negara tersebut hanya menyediakan tempat sementara untuk para pengungsi tinggal. Sedangkan untuk biaya pemeliharaan para pengungsi tetap menjadi tanggung jawab UNHCR sebagai badan PBB yang bergerak menangani masalah pengungsi. Setelah mendapatkan status sebagai pengungsi, maka para pengungsi memiliki hak untuk dilindungi secara hukum.

Solusi yang ditawarkan oleh UNCHR untuk penanganan pengungsi Vietnam, tertera dalam pasal 1 Statuta UNCHR, yaitu:

1. Pemulangan Sukarela (*Repratriation*) Syarat yang diperlukan untuk pemulangan pengungsi secara sukarela ke negara asalnya adalah keamanan dan pulihnya perlindungan nasional. Jika keduanya belum ada, seringkali pemulangan pengungsi hanya bersifat sementara.
2. Penempatan di negara ketiga (*Resettlement*) Pemandangan pengungsi ke negara ketiga ini merupakan alat perlindungan terhadap pengungsi yang hidup, kebebasan, keamanan, kesehatan, hak fundamental lainnya menghadapi resiko di negara suaka. Resettlement merupakan bentuk berbagi beban dan tanggung jawab antara para peserta Konvensi 1951.
3. Integrasi Lokal, negara suaka menawarkan agar pengungsi dapat tinggal secara permanen di wilayahnya. Sehingga ada kemungkinan naturalisasi kewarganegaraan pengungsi.⁸¹

Kedatangan pengungsi Vietnam diterima dengan ramah, ditampung dan dirawat semampunya oleh masyarakat setempat. Begitu juga dengan pemerintah Indonesia yang tergerak memberikan bantuan setelah menerima laporan tentang keberadaan pengungsi vietnam di wilayah tersebut.

Arus pengungsi yang semakin meningkat diawali dengan dikandaskannya kapal M.V. Southern Crost di pulau Pengibu, Anambas sekitar tahun 1978. Dalam perjalanannya kapal ini mengangkut seribu lebih pengungsi vietnam yang telah berusaha masuk ke beberapa negara seperti Thailand, Malaysia dan Singapura, namun dalam perjalanannya di usir oleh kapal angkatan laut negara-negara tersebut. Kapal tersebut akhirnya berlayar ke Indonesia yang dengan sengaja mengandaskan kapal mereka agar tidak dapat diusir oleh pemerintah Indonesia.⁸²

Untuk memudahkan pengurusan pengungsi, pemerintah daerah memutuskan untuk merelokasi pengungsi ke beberapa tempat. Untuk

⁸¹ Bunari, "Pulau Galang Sebagai Penampungan Pengungsi Vietnam", hlm. 33-34.

⁸² Anastasia Wiwik Swastiwi, dkk, *Pulau Galang Wajah Humanisme Indonesia: Penanganan Manusia Perahu Vietnam 1979-1996*, (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya, 2012), hlm. 18.

kepulauan Natuna dan Anambas dikumpulkan di dua kampung (Kuku dan Air Raya), yang berada di pulau Jemaja serta beberapa kampung di Jago, Tanjung Unggat, Batu Empat dan di belakang Markas Komando Daerah 2, penempatannya di pulau Bintan.

Meskipun awalnya pengungsi di perlakukan baik oleh masyarakat sekitar, timbulah keresahan dari masyarakat setempat karena penambahan jumlah pengungsi yang semakin meningkat dan tersebar di berbagai pulau semakin menyulitkan pengurusan mereka. Penyebaran pengungsi ke berbagai area yang begitu luas, menimbulkan kesulitan yang berakibat pada masalah keamanan, pengendalian ekonomi dan logistik. Pemerintah setempat (Natuna dan Anambas) berinisiatif untuk merelokasi pengungsi Vietnam ke kepulauan Anambas (pulau Jemaja). Di pulau jemaja pengungsi berjumlah sebanyak 35.000 orang, lebih banyak jumlahnya jika dibandingkan yang berada di pulau Bintan. Di jemaja dibangun penampungan darurat di Kuku dan Air Raya yang dibangun dengan sederhana. Yang kemudian tempat penampungan darurat diperbaiki saat UNHCR tiba di Indonesia, setelahnya tim Imigrasi Amerika Serikat tiba di Indonesia untuk mendata pengungsi yang ingin menetap di negara tersebut.

Pengungsi Vietnam di Kuku dapat menikmati pasokan air tawar yang lebih bagus dibandingkan Air Raya, terdapat juga pelayanan rumah sakit yang dikelola oleh staf kesehatan NGO Perancis *Medicins Sans Frontieres* yang dapat digunakan. Sedangkan di Air Raya terpantau fasilitas kesehatannya lebih baik terutama dibagian pembuangan tinja karena kakus

yang dibangun di atas laut dan arus air laut lebih kuat. Selain itu, pengungsi di Air Raya juga menikmati pelayanan kesehatan yang disediakan oleh World Vision dan PMI.

Pengumpulan pengungsi Vietnam dari Pulau Jemaja dan Anambas ke pulau Galang menggunakan kapal bantuan LSM dari Perancis, Jerman, Skandinavia, dan Amerika Serikat. Kapal tersebut berjumlah 5 kapal, yaitu *Pertama*, kapal dari perancis bernama *l'Île de Lumière* dipimpin oleh Bernard Koutchner yang selama di Indonesia banyak memberikan bantuan dalam bidang medis dan suplai aneka kebutuhan. *Kedua*, kapal Cap Anamur atau *Pot de Lumeire* berasal dari Jerman yang dibangun sebagai rumah sakit dan kapal suplai dengan kapasitas sebanyak 300 orang yang kemudian kapasitasnya ditingkatkan menjadi 500 orang atas saran dari UNHCR yang sudah disetujui oleh Ketua P3V daerah. *Ketiga*, kapal *Lysekil* dari Swedia yang memiliki kapasitas yang sama dengan kapal Cap Anamur. Keempat, kapal *Sea Sweep* yang dikirim oleh *World Vision* Amerika Serikat yang membantu dalam pelayanan kesehatan dan kebutuhan lain para pengungsi. *Kelima*, kapal *Flora* dari Palang Merah Jerman Barat yang memberikan bantuan berupa truk dan jeep, selain itu para anak buah kapal, nahkoda, staf medis juga turun tangan dalam memindahkan 500 pengungsi dari darat ke kapal menggunakan perahu penduduk.⁸³

⁸³ Anastasia Wiwik Swastiwi, dkk, *Pulau Galang Wajah Humanisme Indonesia: Penanganan Manusia Perahu Vietnam 1979-1996*, hlm. 43-45.

Peningkatan arus pengungsi Vietnam menjadi perhatian pemerintah pusat Indonesia saat itu. Pemerintah tak tinggal diam, pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto tepatnya pada 1979, Maraden Saur Halomoan Panggabean (Menteri pertahanan dan keamanan) diangkat sebagai penanggung jawab masalah pengungsi Vietnam dibantu oleh Menteri luar negeri. Menteri Pangab kemudian membentuk sebuah tim Penanggulangan dan Pengelolaan Pengungsi Vietnam (P3V) dengan ketua Hankam Mayjen Benny Moerdani (Asisten Intel).

Ketua tim P3V Daerah (Laksamana pertama Kunto Wibisono) mendapatkan tugas dari Benny Moerdani untuk mencari pulau yang layak untuk di pergunakan sebagai tempat pemrosesan pengungsi. Pulau yang terpilih dan memenuhi syarat ialah Pulau Galang, yang sudah di setujui pihak *UNHCR* bersama Pemerintah Daerah Riau, khususnya Pemerintah Daerah Kepulauan Riau.

Saat penanganan pengungsi yang diurus oleh pemerintah daerah, pemerintah daerah bekerja sama dengan tiga departemen, yaitu:

- a. Departemen Hankam, bertugas menyelidiki kemungkinan unsur infiltran asing dan mengawal pengungsi ke Jakarta sebelum diberangkatkan ke negara ketiga.
- b. Departemen sosial, ditugaskan untuk memberikan bantuan logistik dan kesehatan selama berada di penampungan sementara.
- c. Departemen Luar Negeri, dalam departemen ini mengemban dua tugas. *Pertama* menghubungi negara penerima pengungsi tersebut (seperti

Amerika Serikat, Australia, dan Perancis). *Kedua* memproses penggantian biaya transportasi dan logistik yang telah dikeluarkan Departemen Sosial kepada lembaga pengungsi PBB seperti UNHCR.⁸⁴

Beberapa alasan pemilihan pulau Galang untuk pemrosesan pengungsi Vietnam diantaranya, *Pertama* wilayah Pulau Galang merupakan tempat yang strategis jika di lihat secara letak geografis, Pulau Galang bertetangga dengan negara Singapura dan Malaysia yang dapat mempermudah komunikasi dan kerja sama antar negara tersebut selama masa memproses para pengungsi Vietnam untuk di berangkatkan ke negara ketiga/negara tujuan pengungsi. *Kedua*, wilayahnya cukup luas dan penduduknya sedikit, sehingga pulau Galang dapat dijadikan sebagai tempat pendirian kampung pengungsi. *Ketiga*, tempat yang mudah dicapai dapat mempermudah pemberian bantuan logistik dari pemerintah pusat maupun dari negara tetangga.⁸⁵

Setelah terpilihnya pulau Galang sebagai tempat pemrosesan pengungsi Vietnam, pembangunan mulai dilakukan. Awalnya pembangunan direncanakan pada jarak lima kilometer dari pelabuhan dibangun barak di site 2. Dikarenakan arus pengungsi yang tersebar di kepulauan Riau semakin banyak, maka harus segera dibangun penampungan sementara di site 1. Di site 1 yang direncanakan akan

⁸⁴ Anastasia Wiwik Swastiwi, dkk, *Pulau Galang Wajah Humanisme Indonesia: Penanganan Manusia Perahu Vietnam 1979-1996*, hlm. 17-19.

⁸⁵ Bunari, "Pulau Galang Sebagai Penampungan Pengungsi Vietnam", *Jurnal Seuneubok Lada*, Vol.4, No.1, Januari – Juni 2017, hlm. 27.

dilakukan pembangunan barak sebanyak 110 buah, kemudian ditambah lagi menjadi 210 barak.

Dalam pembangunan tempat pengungsian, telah melibatkan dua perusahaan yaitu PT Karya Titan (membangun 108 barak, jalan, sistem suplai air, sistem drainase, beberapa bangunan dan dermaga) dan PT Puspita Diponggo (membangun 100 barak). Sepuluh barak pertama yang selesai di bangun langsung di tempati oleh pengungsi Vietnam yang dipindahkan dari Tanjung Pinang sejumlah 816 orang (bulan juli) dan 185 Orang (bulan agustus). Karena keterbatasan barak dan masalah air terjadi penurunan terhadap pemindahan pengungsi jika dibandingkan pada bulan januari sampai february 1980. Pada saat penanganan pengungsi vietnam, angka penghunian tertinggi terdapat pada site satu mencapai 16.636 orang pada tanggal 20 Desember 1979. Pemindahan pengungsi ke pulau Galang selesai pada awal mei 1980.⁸⁶

Selama pemrosesan administratif yang dilakukan oleh UNHCR seperti penentuan status pengungsi, verifikasi latar belakang persekusi (penekanan politik). Petugas-petugas UNHCR tersebut didatangkan dari berbagai negara, terutama negara-negara penerima pengungsi yang tergabung dalam satu organisasi *JVA*. Sedangkan perwakilan-perwakilan negara penerima yang melakukan verifikasi (Delegasi) ialah Canada,

⁸⁶ Anastasia Wiwik Swastiwi, dkk, *Pulau Galang Wajah Humanisme Indonesia: Penanganan Manusia Perahu Vietnam 1979-1996*, hlm. 40.

Australia, dan sebagainya. Sementara itu Amerika Serikat memiliki Delegasi mereka sendiri, yakni *United States Delegation*.⁸⁷

Selama berada di pulau Galang, kehidupan pengungsi terbilang monoton. Tinggal di sebuah barak dengan melakukan kegiatan yang terbatas. Untuk mengisi waktu pengungsi melakukan kegiatan seperti belajar bahasa asing (Inggris atau perancis), membuka cetak foto, menerima jahitan, dan beberapa warung kopi yang diusahakan oleh pengungsi.⁸⁸

Setiap harinya pengungsi Vietnam mendapatkan jatah makanan yang dibagikan lima hari sekali kepada setiap barak berupa beras, makanan kaleng, sayur segar dan ikan/daging/telur. Untuk jenis kebutuhan makanan yang dibagikan tersebut dianggap kurang bervariasi dan banyak yang terbuang. Sehingga diganti dengan sistem paket baru, dengan jenis dan macam makanan yang berbeda dari sebelumnya.

Para pengungsi Vietnam juga diberikan barang yang dibagikan oleh PMI antara lain, selimut, obat nyamuk, susu bubuk, gula bubuk, sabun, pasta gigi, tas, yang diberikan untuk satu keluarga ketika akan diberangkatkan dari Pulau Galang.⁸⁹

Proses untuk diberangkan dari pulau Galang membutuhkan waktu yang tidak sebentar, ada yang 7 bulan, bahkan ada yang sampai bertahun-

⁸⁷ Bunari, "Pulau Galang Sebagai Penampungan Pengungsi Vietnam", hlm. 33.

⁸⁸ Anastasia Wiwik Swastiwi, dkk, *Pulau Galang Wajah Humanisme Indonesia: Penanganan Manusia Perahu Vietnam 1979-1996*, hlm. 48.

⁸⁹ Anastasia Wiwik Swastiwi, dkk, *Pulau Galang Wajah Humanisme Indonesia: Penanganan Manusia Perahu Vietnam 1979-1996*, hlm. 49-50.

tahun lamanya. Apalagi jika terdapat salah satu anggota keluarga yang mengalami sakit, keberangkatan jelas akan ditunda sampai seluruh anggota keluarganya sehat kembali atau bisa saja keluarga tersebut berangkat secara terpisah.⁹⁰

Sejak bulan Mei 1985, UNHCR telah melakukan wawancara selama 6 bulan terhadap 617 pengungsi. Untuk hasil, sebenarnya terdapat 2/3 dari pendatang yang tidak berhak memperoleh status pengungsi. Karena sebagian besar orang-orang Vietnam bukanlah pengungsi. Selain tidak membutuhkan penempatan, mereka tidak berhak mengklaim perlindungan internasional dan seharusnya dipulangkan kembali ke negara asal mereka.⁹¹

Orang-orang yang akan dipulangkan terbagi dalam dua kelompok dengan sukarela (*voluntary repatriation*) dan terpaksa (*involuntary repatriation*). Kelompok sukarela (*voluntary repatriation*) dipulangkan ke negara asalnya, dengan menggunakan pesawat *charter* yang dibiayai oleh UNHCR sebanyak 14 kali penerbangan pada bulan Mei-September 1996. Sementara kelompok terpaksa (*involuntary repatriation*) dipulangkan dengan menggunakan kapal KRI Teluk Sampit, KRI Teluk Hading, KRI Teluk Sangkurilang, KRI Teluk Cirebon dan KRI Teluk Parigi, dengan

⁹⁰ Anastasia Wiwik Swastiwi, dkk, *Pulau Galang Wajah Humanisme Indonesia: Penanganan Manusia Perahu Vietnam 1979-1996*, hlm. 48.

⁹¹ Anastasia Wiwik Swastiwi, dkk, *Pulau Galang Wajah Humanisme Indonesia: Penanganan Manusia Perahu Vietnam 1979-1996*, hlm. 81.

masing-masing dikawal oleh KRI Fatahillah pada bulan Juni-September 1996.⁹²

Hingga pada Minggu, 8 September 1996 pulau Galang ditutup, tidak dipergunakan sebagai tempat pengungsian. Seluruh infrastruktur dan peralatan lain milik UNHCR diserahkan kepada pemerintah Indonesia.⁹³

B. Penanganan Pengungsi Afghanistan oleh Pemerintah Indonesia dan UNHCR

Republik Islam Afghanistan yang dikenal dengan Negara Afghanistan, negara yang terkurung daratan terletak di Asia Selatan dan Asia Tengah yang beribu kota di Kabul. Daerah pegunungan yang membentang dari Utara ke Barat Daya menjadi penghalang alami antara kedua wilayah Asia. Memiliki penduduk sekitar 32 juta, menjadikannya negara paling padat penduduknya ke-42 di dunia. Adapun batas-batas negara Afghanistan adalah sebagai berikut:

- a. Bagian utara berbatasan dengan Negara Turkmenistan, Uzbekistan dan Tajikistan;
- b. Bagian timur dan Selatan berbatasan dengan Negara Pakistan;
- c. Bagian barat berbatasan dengan Negara Iran.

⁹² Anastasia Wiwik Swastiwi, dkk, *Pulau Galang Wajah Humanisme Indonesia: Penanganan Manusia Perahu Vietnam 1979-1996*, hlm. 87-88.

⁹³ Anastasia Wiwik Swastiwi, dkk, *Pulau Galang Wajah Humanisme Indonesia: Penanganan Manusia Perahu Vietnam 1979-1996*, hlm. 91.

Negara Afghanistan adalah salah satu negara termiskin di dunia. Pada tahun 2014, perekonomian negara ini mengalami kemunduran karena konflik dan perang yang terjadi. Akibat perang tersebut masyarakat Afghanistan banyak yang tidak memiliki rumah, air bersih, listrik, layanan medis, dan bahkan kehilangan pekerjaan.⁹⁴

Konflik di Afghanistan berasal dari eksistensi kelompok taliban yang telah berdiri sejak 1990-an di wilayah pakistan utara. Awalnya masyarakat Afghanistan menyambut baik kemunculan kelompok taliban karena kelompok tersebut sudah membantu dalam memberantas korupsi, menegakkan hukum serta pembangunan jalan di kawasan-kawasan yang aman untuk meningkatkan perdagangan. Bahkan hingga pada 1998 kelompok tersebut sudah menguasai sebagian wilayah Afghanistan.⁹⁵

Aktivitas kelompok taliban telah menciptakan ketidaksetabilan yang telah menimbulkan banyak kerugian yang berdampak pada kelemahan sektor ekonomi, banyak korban berjatuhan hingga meninggal dunia, rusaknya bangunan infrastruktur, serta trauma psikologis. Serangan demi serangan yang dilakukan oleh kelompok taliban telah meresahkan masyarakat Afghanistan. Dari beberapa faktor tersebutlah masyarakat Afghanistan merasa bahwa negara yang mereka tinggali sudah tidak dapat memberikan perlindungan dan keamanan lagi. Dengan demikian sebagian

⁹⁴ Joshua Jones Nathanael, Natalia Yeti Puspita, "Penanganan Pengungsi Afghanistan Di Indonesia: Turut Bertanggung Jawabkah Perwakilan Diplomatik Afghanistan Di Indonesia?" *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 7, No. 1, Februari 2021, hlm.314-315.

⁹⁵ Anonim, "Siapakah taliban?" BBC News Indonesia, *bbc.com* <https://www.bbc.com/indonesia/>, diakses pada Kamis 18 Februari 2021 pukul 14.23.

warganya memutuskan untuk pergi meninggalkan negaranya, mencari tempat perlindungan yang lebih aman dan penghidupan yang layak ke negara lain dengan melakukan migrasi sebagai pengungsi ataupun pencari suaka.⁹⁶

Data dalam UNHCR Indonesia pada akhir juli 2020 menyebutkan bahwa pengungsi yang berada di Indonesia paling banyak berasal dari Afghanistan dengan jumlah prosentase 56%, kemudian pengungsi Somalia 10% dan pengungsi Irak 6%. Selain itu, disebutkan juga bahwa hingga akhir December 2020, jumlah pengungsi kumulatif di Indonesia tercatat sebesar 13.745 orang yang terdiri dari 50 negara. Jumlah pengungsi yang paling banyak lebih dari setengah populasi tersebut berasal dari Afghanistan.⁹⁷

Dalam penanganan pengungsi Afghanistan, seperti biasa pemerintah Indonesia melakukan koordinasi dengan UNHCR dan IOM. Seperti penanganan pengungsi di Indonesia pada umumnya, UNHCR akan bekerjasama dengan IOM untuk melakukan interview kepada para pencari suaka. Begitupula dengan pencari suaka yang berasal dari Afghanistan. Pencari suaka akan melalui proses verifikasi identitas pencari suaka dan pengungsi. Pencari suaka yang telah terdaftar dapat mengajukan permohonan status pengungsi kepada UNHCR dengan penilaian yang lebih mendalam, proses tersebut disebut sebagai Penentuan Status Pengungsi atau

⁹⁶ Joshua Jones Nathanael, Natalia Yeti Puspita, "Penanganan Pengungsi Afghanistan Di Indonesia: Turut Bertanggung Jawabkah Perwakilan Diplomatik Afghanistan Di Indonesia?", hlm. 315-316.

⁹⁷ UNHCR Indonesia, unhcr.org.

RSD. Tetapi dalam prosesnya UNHCR dinilai lamban. Faktor penyebabnya antara lain:

- a. Jarak
- b. Proses administrasi

Dalam prosesnya UNHCR tidak bisa memastikan waktu yang dibutuhkan untuk menentukan status pengungsi Afghanistan.

- c. Minimnya Jumlah Staf UNHCR di Indonesia⁹⁸

Dalam upaya penanganan pengungsi terhadap pengungsi Afghanistan di Indonesia, pemerintah Indonesia melakukan upaya khususnya dalam situasi darurat yaitu akan memberikan pertimbangan khusus yang berlandaskan pada prinsip kemanusiaan dan aspirasi HAM global secara konsisten, serta menghormati prinsip-prinsip kebiasaan internasional dalam penanganan pengungsi seperti prinsip *non-refoulement*.

Selain itu pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan khusus mengenai penanganan pengungsi yang melibatkan pemerintah daerah. Peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden no. 125/2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Di dalam Perpres tersebut terdapat aturan mengenai bagaimana tahapan penanganan pengungsi di

⁹⁸ Anggita Wulandari , “Peran United Nations High Commissioner For Refugees Dalam Menangani Pencari Suaka Afganistan Di Pekanbaru (Indonesia)”, Tahun 2015, (Studi Kasus: Pencari Suaka Afganistan Di Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru)”, *Jurnal Online Mahasiswa Fisip*, Vol. 3, No. 2, Oktober 2016, hlm. 9.

Indonesia pada saat penemuan, pengamanan, penempatan sementara, dan pengawasan keimigrasian.

Dalam Penanganan terhadap pengungsi Afghanistan, Indonesia juga menyediakan tempat penampungan bagi pengungsi di rumah detensi imigrasi (rudenim). Rudenim di pergunakan sebagai tempat penampungan karena Indonesia tidak memiliki tempat khusus bagi para pengungsi. Di tempat tersebut para pengungsi mendapatkan kebutuhan jasmani dan rohani dan para pengungsi akan diperlakukan sesuai dengan norma standar HAM selama tinggal di rudenim.⁹⁹

Indonesia sebagai negara yang tidak meratifikasi Konvensi Pengungsi tahun 1951, memang tidak memberikan para pengungsi dan pencari suaka di Indonesia hak bekerja dan hak untuk mendapatkan pendidikan di sekolah. Sebagian kecil dari mereka memperoleh bantuan dari lembaga mitra pelaksana UNHCR dan beberapa donasi lainnya. IOM juga turut memberikan bantuan seperti menjadi fasilitator dalam beberapa kegiatan rutin, diantaranya pelatihan bahasa Inggris, Kegiatan Renang, Darmawisata, kegiatan Keagamaan, Pemeriksaan Kesehatan dan Tes HIV/AIDS saat mereka baru datang/ditempatkan di rudenim.¹⁰⁰

⁹⁹ Joshua Jones Nathanael, Natalia Yeti Puspita, "Penanganan Pengungsi Afghanistan Di Indonesia: Turut Bertanggung Jawabkah Perwakilan Diplomatik Afghanistan Di Indonesia?", hlm. 322-323.

¹⁰⁰ Anggita Wulandari, "Peran United Nations High Commissioner For Refugees Dalam Menangani Pencari Suaka Afganistan Di Pekanbaru (Indonesia)", hlm. 4.

C. Penanganan Pengungsi Rohingya oleh Pemerintah Indonesia

Etnis Rohingya dikenal sebagai salah satu kelompok minoritas yang paling tertindas di dunia. Bertahun-tahun hidup sebagai etnis yang tidak diinginkan di wilayah kelahirannya sendiri, tidak adanya pengakuan berujung pada tanpa kewarganegaraan (*stateless*).¹⁰¹

Bentuk penganiayaan yang beragam, seperti penganiayaan fisik, perampasan hak ekonomi dan tanah, pelarangan ibadah, diskriminasi, dan sebagainya, mengakibatkan mereka semakin ingin terus pergi meninggalkan tempat kelahirannya tersebut untuk mencari perlindungan dan keamanan. Dan memang sebagian diantara mereka, dipaksa untuk meninggalkan wilayah Arakan oleh Pemerintah Myanmar.

Orang-orang Rohingya berkelana dengan mengarungi lautan dengan harapan menemui tanah yang lebih ramah bagi mereka. Dalam perjalanannya tidak semua berhasil mencapai daratan, sebagian dari mereka harus berakhir mengemaskan karena kapal karam di tengah lautan. Sebagian mampu mencapai Negara seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura dan negara tetangga lainnya.¹⁰²

Terdapat tiga gelombang pengungsian orang Rohingya ketika mereka sampai wilayah pantai Indonesia, yaitu pada 2009, 2012, dan 2015. Gelombang pertama terjadi pada 2009, diperkirakan sekitar 400 orang

¹⁰¹ Dr. Heru Susetyo, dkk, *Stateless People And Nowhere To Go*, (Jakarta: Paham Indonesia & Piara, 2016), hlm. 46.

¹⁰² Dr. Heru Susetyo, dkk, *Stateless People And Nowhere To Go*, hlm. 46.

Rohingya telah mendarat di wilayah Aceh Timur. Dibawah koordinasi Direktorat Jenderal Imigrasi bekerjasama dengan UNHCR dan IOM, mereka yang datang ke wilayah Indonesia ditempatkan di rumah detensi imigrasi dan *community housing* di berbagai daerah. Sekitar tahun 2012 terjadi lagi gelombang pengungsi Rohingya yang diakibatkan oleh kekerasan sektarian yang ditunjukkan pada orang-orang Rohingya yang berada wilayah Rakhine.¹⁰³

Mei 2015 Indonesia kembali kedatangan gelombang pengungsi rohingya yang menggunakan perahu dalam kondisi terkatung-katung di tengah laut tanpa arah dan tujuan, kapal-kapal rusak tak bermesin, dan terpantau memasuki wilayah perairan dekat Aceh Utara. TNI menolak kedatangan pengungsi tersebut serta bersiaga untuk meningkatkan keamanan sekitar agar pengungsi tidak memasuki kedaulatan RI. TNI juga menghimbau agar warga sekitar tidak memberikan bantuan kepada pengungsi dengan membawa pengungsi ke daratan.

Para nelayan dan warga Aceh Utara beserta tokoh masyarakat setempat merasa iba dan terketuk rasa kemanusiaannya untuk membantu pengungsi Rohingya. Mereka tidak menghiraukan larangan keras TNI untuk tidak memberikan bantuan kepada pengungsi Rohingya karena melihat keadaan pengungsi Rohingya dalam keadaan mengenaskan. Dibantu oleh

¹⁰³ Rizka Argadianti Rachmah, Zico Efraindio Pestalozzi, *Hidup Yang Terabaikan: Laporan Penelitian Nasib Pengungsi Rohingya Di Indonesia*, (Jakarta: LBH Jakarta, 2016), hlm. 13.

lembaga kemanusiaan, masyarakat sekitar Aceh bersama-sama mendirikan dapur umum, memberi makan dan mengumpulkan pakaian bekas layak pakai serta menggalang dana bantuan bagi para pengungsi Etnis Rohingya. Mereka kemudian ditempatkan di pengungsian yang tersebar di empat daerah, yaitu Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Tamiang, Kota Langsa, dan Kabupaten Aceh Timur.

Pemerintah Indonesia tetap bersikeras untuk menolak kedatangan pengungsi Rohingya, karena di Indonesia juga sudah banyak menampung pengungsi Rohingya. Peningkatan patroli yang terus dilakukan oleh pihak TNI dengan kapal pengintai, kapal-kapal para pengungsi yang ingin merapat ke wilayah Indonesia dihalau ke tengah laut oleh TNI. Selain Indonesia penolakan kehadiran pengungsi Rohingya juga dilakukan oleh Malaysia dan Thailand.

Keberadaan pengungsi Rohingya yang sebelumnya sudah ditampung di Indonesia berada di Rudenim seperti rudenim Belawan, Tanjung Pinang, dan Menado. Selain itu, beberapa pencari suaka dan pengungsi juga berada di luar Rudenim, namun difasilitasi oleh International Organization for Migration (IOM) di beberapa kota seperti Bogor, Jakarta, Makassar, dan Medan. Bahkan di Bogor, ada pengungsi Rohingya yang berbaur dan menikah dengan penduduk setempat. Hal tersebut menjadikan status pengungsi Rohingya menjadi semakin tidak jelas.

Atas sikap penolakan Indonesia terhadap kehadiran pengungsi Rohingnya, Indonesia mendapat kecamanan dari dalam dan luar negeri. Beberapa hari kemudian, 18 Mei 2015 Indonesia menghadiri rapat konsultasi yang dihadiri oleh para menteri luar negeri (Indonesia, Malaysia dan Thailand). Dengan hasilnya, Indonesia dan Malaysia menyatakan kesediaannya untuk menerima para pengungsi Rohingnya dan akan membangun tempat penampungan sementara *temporary shelter* selama satu tahun. Indonesia juga menghimbau negara-negara lain agar berpartisipasi membantu para pengungsi Rohingnya.¹⁰⁴

Pada akhirnya, pemerintah Indonesia menyatakan kesediaannya untuk menampung pengungsi Rohingnya yang sebelumnya telah dibantu oleh masyarakat Aceh. Prosedur perlakuan terhadap pengungsi Rohingnya setelah tiba di Indonesia diperlakukan khusus oleh masyarakat Aceh. Pengungsi Rohingnya yang diselamatkan, kemudian diangkut menggunakan truk terbuka ke tempat penampungan sementara pengungsi. Sebelum memasuki tempat penampungan sementara, para pengungsi Rohingnya telah dikumpulkan terlebih dahulu untuk didata di lapangan terbuka. Identitas mereka didata oleh para relawan dan pengungsi ditampung dalam tenda, tenda pengobatan darurat.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Lay Yang Moy, Ardli Johan Kusuma, "Latar Belakang Indonesia Menerima Pengungsi Rohingnya Pada Tahun 2015 (Analisa Konstruktivis)", *Global Insight Journal*, Vol. 01, No. 01 April-September, 2016, hlm. 68-70.

¹⁰⁵ Rosmawati, "Perlindungan Terhadap Pengungsi/Pencari Suaka Di Indonesia (Sebagai Negara Transit) Menurut Konvensi 1951 Dan Protokol 1967", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 17, No. 67, Desember, 2015, hlm. 471-472.

Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan UNHCR beserta IOM untuk membentuk suatu Tim Verifikasi Gabungan. dengan tujuan untuk memudahkan dalam proses penetapan status terhadap Etnis Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia. Dalam penetapan status pengungsi, pemerintah Indonesia menyerahkan sepenuhnya kepada UNHCR dikarenakan Indonesia sebagai negara yang tidak menandatangani Konvensi tentang Pengungsi tahun 1951.¹⁰⁶

Dalam melaksanakan tugasnya UNHCR yang dibantu oleh IOM untuk menentukan status pengungsi, diantaranya:

- a. UNHCR melakukan wawancara kepada Etnis Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia

Dalam hal ini IOM memfasilitasi kegiatan tersebut seperti melakukan pra-penyaringan, kebutuhan medis, dan pelatihan sesuai dengan mandat yang ia terima yaitu memenuhi kebutuhan dasar, menyediakan penerjemah untuk membantu UNHCR dalam melakukan wawancara dengan Etnis Rohingya, memfasilitasi akses ke bantuan medis dan menyediakan makanan, air, dan pelatihan kebersihan.

- b. Keputusan UNHCR terkait status pengungsi

Keputusan UNHCR akan di keluarkan beberapa hari berikutnya setelah wawancara terlaksana. Keputusan tersebut mengenai pencari

¹⁰⁶ Arfa Wulandari Tambunan , “Kerja Sama UNHCR dan IOM dalam Menangani Pencari Suaka dan Pengungsi Etnis Rohingya di Indonesia” *Journal of International Relations*, Vol. 5, No. 2, 2019 , hlm. 343-344.

suaka yang statusnya diterima sebagai pengungsi atau keputusannya ditolak. Pengungsi yang mendapatkan status sebagai pengungsi akan mendapat *refugee certificate*. Dalam hal ini peran IOM yaitu melakukan dokumentasi.

Ketika hasil keputusan UNHCR setelah wawancara pertama menunjukkan seorang pencari suaka ditolak, maka pencari suaka tersebut masih dapat mengajukan untuk melakukan wawancara kembali dengan pihak UNHCR. Dari data UNHCR sampai awal 2016 terdapat 795 orang pengungsi dan 244 pencari suaka Etnis Rohingya dari Myanmar yang mendapatkan status sebagai pengungsi.¹⁰⁷

Tempat penampungan yang pertama kali didirikan oleh IOM dengan bantuan pemerintah setempat yaitu berada di wilayah Aceh. Para pengungsi Rohingya ditempatkan di sejumlah *camp* pengungsian yang terletak di wilayah di Indonesia. Para pengungsi Rohingya paling banyak ditempatkan di wilayah Aceh, Makassar, Medan, dan Jakarta. Adapun beberapa tempat penampungan untuk Etnis Rohingya yang berada di Aceh, yaitu di sebuah area kompleks dinas perikanan dan kelautan. Selanjutnya terdapat di daerah Kuala Langsa, di Komplek SKB Cot Gapu Bireuen, dan di Blang Ado Lhokseumawe. Untuk di wilayah lain terdapat di Hotel Beraspati Medan, tempat penampungan di Kota Makasar, di beberapa Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) di

¹⁰⁷ Arfa Wulandari Tambunan, "Kerja Sama UNHCR dan IOM dalam Menangani Pencari Suaka dan Pengungsi Etnis Rohingya di Indonesia", hlm. 343-344.

wilayah Indonesia, di Cisarua Bogor, di Wisma keluarga Medan, tempat penampungan di daerah Jakarta Selatan, dan beberapa terdapat di daerah Jawa Barat dan Jawa Timur.¹⁰⁸

Kementerian Luar Negeri pemerintah Indonesia, dalam hal ini berkoordinasi dengan UNHCR dalam menjalankan fungsinya melaksanakan beberapa langkah, diantaranya:

- a. Mencarikan negara ketiga yang bersedia menampung pengungsi Rohingya yang tinggal sementara di Aceh.

Tidaklah mudah untuk mencarikan negara yang mau menampung pengungsi Rohingya, karena saat itu kondisi negara-negara yang biasa menjadi tempat penampungan pengungsi seperti wilayah Eropa juga sedang mengalami permasalahan pengungsi yang sama. Permasalahan tersebut berupa arus pengungsi yang semakin bertambah di Eropa. Dengan penuh harap pemerintah dan UNHCR terus berusaha dan bertanggung jawab untuk mencari negara yang bersedia menampung pengungsi asal Rohingya.

- b. Menyediakan sarana air bersih di tempat penampungan pengungsi sementara.

Kebanyakan pengungsi datang tanpa membawa dokumen, ada juga yang terjangkit penyakit, karenanya Pemerintah menetapkan

¹⁰⁸ Arfa Wulandari Tambunan , “Kerja Sama UNHCR dan IOM dalam Menangani Pencari Suaka dan Pengungsi Etnis Rohingya di Indonesia”, hlm. 345.

bahwa tempat penampungan para pengungsi semaksimal mungkin akan di lokalisir dari masyarakat.

c. Instrumen hukum terkait pencari suaka dan pengungsi

Semakin bertambahnya arus pengungsi dari hari ke hari, pemerintah saat itu telah menyiapkan draf Peraturan Presiden terkait penanganan pengungsi imigran yang terdampar di Indonesia. Di dalam Perpres tersebut salah satunya akan mengatur mekanisme penyediaan anggaran bagi pemerintah daerah yang sudah ditugaskan untuk mengurus para pengungsi. Perpres tersebut diharapkan dapat membongkar upaya perdagangan dan penyelundupan manusia serta dapat menjadi payung hukum bagi pemerintah Indonesia dalam menangani pengungsi.¹⁰⁹ Perpres tersebut diresmikan pada 2016, kemudian dikenal dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri yang didalamnya termuat teknis penanganan pengungsi dari luar negeri berupa penemuan, penampungan, pengamanan, pengawasan keimigrasian dan melakukan kerjasama dengan organisasi dibawah naungan PBB yakni UNHCR.¹¹⁰

¹⁰⁹ Rosmawati, "Perlindungan Terhadap Pengungsi/Pencari Suaka Di Indonesia (Sebagai Negara Transit) Menurut Konvensi 1951 Dan Protokol 1967", hlm. 471-473.

¹¹⁰ Rahayu, Kholis Roisah, Peni Susetyorini, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia", *Masalah-masalah Hukum*, Vol. 49, No. 2, April 2020, hlm. 211.

- d. Memfasilitasi proses repatriasi (pemulangan dengan kesadaran sendiri), di bagian Aceh Utara jumlah pengungsi asal Rohingya terdata 329 orang lalu pengungsi asal Bangladesh berjumlah 246 orang.
- e. Kerjasama dengan negara-negara ASEAN

Saat itu, negara yang sudah menjadi negara pihak dari ASEAN hanya Filipina dan Kamboja. Sedangkan di luar Asia ada negara Australia. Beberapa negara yang tergabung dalam Perhimpunan negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) menyatakan diri bersedia dan siap membantu Indonesia dalam menyediakan tempat penampungan sementara bagi para pengungsi untuk membantu mengurangi beban dalam rangka mengatasi masalah pengungsi khususnya dari Rohingya. Negara-negara tersebut adalah Filipina..¹¹¹

Selain itu, Menteri Sosial Khafifah Indar Parawansa telah mengadakan rapat yang terlaksana pada Minggu 24 Mei 2015 bersama Pemerintah daerah Aceh, UNHCR, Organisasi Internasional untuk Migrasi (*IOM*), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Dengan hasil, *pertama* 720 pengungsi asal Bangladesh dikembalikan ke negaranya karena pengungsi pencari kerja dengan biaya yang dikeluarkan oleh UNHCR dan IOM. *Kedua*, pemberian perlindungan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar, seperti *trauma healing* (penanganan trauma) oleh kementerian RI. Dari 1.759 pengungsi

¹¹¹ Rosmawati, "Perlindungan Terhadap Pengungsi/Pencari Suaka Di Indonesia (Sebagai Negara Transit) Menurut Konvensi 1951 Dan Protokol 1967", hlm. 473-474.

di Aceh, 720 asal Bangladesh, 1.062 jiwa pengungsi Rohingya terdiri 565 lelaki, 235 perempuan, dan 225 anak-anak.¹¹²



IAIN PURWOKERTO

¹¹² Moh. Rosyid, Peran Indonesia Dalam Menangani Etnis Muslim Rohingya Di Myanmar, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49, No. 3, 2019, hlm 623.

BAB IV

ANALISIS PERLINDUNGAN PENGUNGSI INTERNASIONAL DI INDONESIA PERSPEKTIF SIYĀSAH DAULIYAH

A. Gelombang pengungsi abad XX

Gelombang pengungsi yang terjadi pada abad XX salah satunya akibat dari perang dunia. Perang dunia yang terjadi pada abad XX terbilang salah satu perang terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah peradaban manusia. Perang tersebut melibatkan banyak negara dan menimbulkan dampak negatif yang besar serta kerugian yang banyak macamnya.

Salah satu negara yang mengalami perang pada abad tersebut ialah negara vietnam melawan Amerika Serikat. Perang vietnam merupakan perang terbesar ketika melawan Amerika Serikat yang berlangsung selama 20 tahun lamanya. Perang Vietnam juga dikenal dengan sebutan perang Indo Cina II karena melibatkan beberapa negara. Lalu ada juga yang menyebut dengan sebutan perang kebebasan atau perang keselamatan nasional anti Amerika Serikat.¹¹³ Perang yang sudah banyak menimbulkan kerugian ini berakhir pada 30 April 1975 ditandai dengan jatuhnya kota Saigon yang berganti nama menjadi Hio Chi Minh City. Jatuhnya kota Saigon menjadi awal salah satu tragedi kemanusiaan pada abad XX yaitu eksodus.¹¹⁴

¹¹³ Demas Nauvarian, Keterlibatan Amerika Serikat dalam Perang Vietnam: Faktor Ideologi, Identitas, dan Idealisme, *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol. XII, No.2, tahun 2019, hlm. 273-274.

¹¹⁴ Bunari, Pulau Galang Sebagai Penampungan Pengungsi Vietnam, *Jurnal Seuneubok Lada*, Vol. 4, no.1, tahun 2017, hlm. 30.

Dalam bab sebelumnya telah disebutkan bahwa lebih dari satu juta jiwa penduduk vietnam telah meninggalkan wilayah negaranya dengan menggunakan perahu. Mereka mengarungi Laut Cina Selatan dengan tujuan ke berbagai negara kawasan asia Tenggara, seperti Thailand, Hongkong, Malaysia, Filipina, dan Indonesia untuk melakukan pengungsian.¹¹⁵ Hal tersebut yang menjadi awal mula pengungsian orang Vietnam datang ke wilayah Indonesia pada abad XX. Hingga disusul dengan pengungsi lain yang berasal dari berbagai negara seperti Timor leste, Afghanistan, Somalia, Iran, Myanmar, Bangladesh, serta negara lainnya.

Saat kedatangan pengungsi dari Vietnam, pemerintah Indonesia sigap memberikan bantuan ketika mendengar ada pengungsi yang datang ke Indonesia. Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia dengan bekerja sama dengan organisasi yang berada di bawah naungan PBB seperti UNHCR dan IOM. Pemerintah Indonesia sepenuhnya memberikan kewenangan kepada UNHCR untuk menentukan status pengungsi.

Walaupun saat itu Indonesia belum meratifikasi konvensi 1951 mengenai status pengungsi, tetapi pemerintah Indonesia tetap memberikan bantuan terhadap pengungsi yang datang ke Indonesia. Salah satunya dengan alasan kemanusiaan, selain itu Indonesia juga menjunjung tinggi norma yang sudah menjadi hukum kebiasaan di dalam hukum Internasional yaitu prinsip *non-refoulement*. Di saat negara lain kurang peduli terhadap

¹¹⁵Anastasia Wiwik Swastiwi, dkk, *Pulau Galang Wajah Humanisme Indonesia: Penanganan Manusia Perahu Vietnam 1979-1996*, hlm. 17

kedatangan pengungsi, lain halnya dengan bangsa Indonesia yang justru dengan tangan terbuka menerimanya walaupun secara perekonomian Indonesia saat itu terbilang tidak terlalu baik.¹¹⁶

Kali pertama pemerintah Indonesia menangani pengungsi dari Vietnam, pemerintah Indonesia bisa dikatakan cukup berhasil dalam menanganinya. Keberhasilan tersebut merupakan bentuk kerjasama yang dilakukan Pemerintah Indonesia dengan organisasi Internasional.

Dalam prosesnya, UNHCR menawarkan 3 solusi untuk penanganan pengungsi vietnam yang tertuang dalam pasal 1 Statuta UNCHR.¹¹⁷ Dari 3 solusi yang ditawarkan, pertemuan pada 21 Februari 1979 telah menghasilkan *Bangkok Statement*¹¹⁸, yang kemudian terpilihlah solusi pemulangan sukarela dan penempatan di negara ketiga pengungsi vietnam. Selain ketiga solusi yang sudah ditawarkan, pemerintah Indonesia juga mencarikan sebuah pulau yang akan dipergunakan untuk menampung pengungsi vietnam saat proses penentuan status pengungsi. Hingga ditetapkan pulau yang berada di kepulauan Riau, yaitu pulau Galang.

Dalam memberikan bantuannya kepada pengungsi saat di pulau Galang, pemerintah Indonesia, UNHCR dan organisasi Internasional lainnya memberikan bantuan antara lain, memberikan jatah makanan, paket makanan untuk kebutuhan sehari-hari, drum plastik untuk penampungan air,

¹¹⁶ Bunari, "Pulau Galang Sebagai Penampungan Pengungsi Vietnam", hlm. 25.

¹¹⁷ Isi dari Statuta UNHCR yaitu: *pertama*, Pemulangan sukarela (*Repatriation*), *kedua*, penempatan di negara ketiga (*Resettlement*), dan *ketiga*, Integrasi lokal dalam integrasi lokal.

¹¹⁸ Dalam perundingan yang dilakukan di Bangkok telah menghasilkan *Bangkok statement*, yang berisikan bahwa negara-negara ASEAN dapat membantu meringankan beban para pengungsi dari Vietnam.

memberikan selimut, obat nyamuk, susu bubuk, gula bubuk, sabun, sikat gigi, pasta gigi, serta dua lembar aerogram untuk masing-masing keluarga ketika akan diberangkatkan dari pulau Galang.¹¹⁹

19 September 1996 pulau Galang telah kosong. Hal tersebut menandakan bahwa pengungsi vietnam telah meninggalkan wilayah Indonesia untuk selanjutnya di pindahkan ke negara ketiga ataupun dipulangkan secara sukarela dan terpaksa ke negara asalnya. Dalam proses pemulangan pengungsi Vietnam ke negara ketiga saat itu pemerintah Indonesia telah membentuk Kogas.¹²⁰

B. Gelombang pengungsi abad XXI

Memasuki abad ke-XXI, ternyata perang dunia belum juga berakhir. Untuk bentuknya sendiri memang sudah berbeda dari abad sebelumnya, perang antar-bangsa sudah jarang terjadi namun konflik etnis maupun perang saudara menjadi konflik yang sering terjadi. Meskipun tingkat kematian dalam pertempuran berkurang, tetapi setiap tahunnya ribuan nyawa dikabarkan telah melayang.¹²¹

Karena faktor tersebut gelombang pengungsi pada abad ke-XXI semakin bertambah dari abad sebelumnya. Beberapa negara yang melakukan pengungsian ke berbagai negara termasuk Indonesia

¹¹⁹ Anastasia Wiwik Swastiwi, dkk, *Pulau Galang Wajah Humanisme Indonesia: Penanganan Manusia Perahu Vietnam 1979-1996*, hlm. 49-50.

¹²⁰ Kogas bertugas untuk mempercepat pemulangan kembali masyarakat pengungsi Vietnam di Pulau Galang.

¹²¹ Penerjemah: Fadhila Eka, Ed. Purnama Ayu Rizky, "Deretan Perang Paling Mematikan di Dunia Abad ke-21", diakses pada 23 Juni 2021, pukul 14.49. <https://www.matamatapolitik.com/>

diantaranya, Afghanistan, Myanmar, Bangladesh, dan negara lain yang terkena dampak perang dunia tersebut.

Pola pengungsian pada abad ini masih sama dengan abad sebelumnya, kebanyakan pengungsi datang ke berbagai negara dengan menggunakan kapal. Selain menggunakan jalur laut, beberapa diantaranya ada yang menggunakan jalur darat maupun udara.

Dalam menangani pengungsi yang datang pada abad ke-XXI, pemerintah Indonesia masih belum meratifikasi konvensi 1951 mengenai status pengungsi. Sehingga untuk menentukan status pengungsi, pemerintah Indonesia sepenuhnya masih menyerahkan ke pihak UNHCR.

Seiring berjalannya waktu, pemerintah Indonesia telah merancang peraturan yang dapat dipergunakan untuk menangani pengungsi. Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan khusus mengenai penanganan pengungsi yang melibatkan pemerintah daerah pada tahun 2016. Peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden no. 125/2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.¹²²

Saat penanganan pengungsi yang berasal dari Afghanistan, UNHCR dinilai lamban dalam melakukan proses penentuan status pengungsi karena beberapa faktor yang sudah terjabar sebelumnya. Sedangkan pemerintah Indonesia hanya bisa melakukan peran dan tanggungjawabnya secara

¹²² Joshua Jones Nathanael, Natalia Yeti Puspita, "Penanganan Pengungsi Afghanistan Di Indonesia: Turut Bertanggung Jawabkah Perwakilan Diplomatik Afghanistan Di Indonesia?", hlm. 322-323.

terbatas khususnya dalam situasi darurat dan bantuan kemanusiaan dengan tetap menghormati prinsip-prinsip kebiasaan internasional dalam penanganan pengungsi seperti prinsip *non-refoulement*.¹²³

Dalam menangani pengungsi Rohingya, terdapat 3 aktor penting di dalamnya yang saling bekerjasama, yaitu Pemerintah Indonesia, UNHCR dan IOM, serta masyarakat Aceh.¹²⁴

Dalam kehadirannya, gelombang pengungsi Rohingya terjadi dalam 3 gelombang, yaitu pada 2009, 2012, dan 2015. Keberadaan pengungsi Rohingya yang ditampung di Indonesia berada di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) seperti rudenim Belawan, Tanjung Pinang, dan Manado. Selain itu, beberapa pencari suaka dan pengungsi juga berada di luar Rudenim, namun difasilitasi oleh *IOM* di beberapa kota seperti Bogor, Jakarta, Makassar, dan Medan. Pada 2015, pemerintah Indonesia sempat memberikan aksi penolakan terhadap kehadiran pengungsi Rohingya ke Indonesia. Masyarakat juga dihimbau agar tidak memberikan bantuan kepada pengungsi Rohingya, namun, karena rasa iba, masyarakat terketuk rasa kemanusiaannya untuk tetap membantu pengungsi Rohingya. Mereka tidak menghiraukan larangan untuk tidak memberikan bantuan kepada pengungsi Rohingya. Dibantu oleh lembaga kemanusiaan, masyarakat

¹²³ Anggita Wulandari, "Peran United Nations High Commissioner For Refugees Dalam Menangani Pencari Suaka Afganistan Di Pekanbaru (Indonesia) Tahun 2015, (Studi Kasus: Pencari Suaka Afganistan Di Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru)", hlm. 9.

¹²⁴ Zulkarnain, dan Indra Kusumawardhana, "Bersama Untuk Kemanusiaan: Penanganan Lintas Sektor Terhadap Masalah Pengungsi Rohingya Di Aceh 2015", *Jurnal HAM*, Vol. 11, No. 1, April 2020, hlm. 76.

sekitar Aceh bersama-sama mendirikan dapur umum, memberi makan dan mengumpulkan pakaian bekas layak pakai serta menggalang dana bantuan bagi para pengungsi Etnis Rohingya. Mereka kemudian ditempatkan di pengungsian yang tersebar di empat daerah, yaitu Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Tamiang, Kota Langsa, dan Kabupaten Aceh Timur.

Pada akhirnya, Indonesia bersedia untuk memberikan bantuan terhadap pengungsi yang datang ke wilayah Indonesia setelah menghadiri rapat konsultasi pada 18 Mei 2015 dengan hasil bahwa Indonesia bersedia memberikan bantuan kepada pengungsi Rohingya dengan membangun tempat penampungan sementara *temporary shelter* selama satu tahun.¹²⁵

Beberapa aksi yang sudah dilakukan, Indonesia juga memberikan bantuan seperti mencarikan negara ketiga yang bersedia menampung pengungsi Rohingya di Aceh, menyediakan sarana air bersih pada penampungan pengungsi sementara, memfasilitasi proses repatriasi, melakukan kerjasama dengan negara-negara ASEAN.¹²⁶ Dengan hasil 720 pengungsi asal Bangladesh dikembalikan ke negaranya.¹²⁷

¹²⁵ Lay Yang Moy, Ardli Johan Kusuma, "Latar Belakang Indonesia Menerima Pengungsi Rohingya Pada Tahun 2015 (Analisa Konstruktivis)", *Global Insight Journal*, Vol. 01, No. 01, April-September, 2016, hlm. 68-70.

¹²⁶ Rosmawati, "Perlindungan Terhadap Pengungsi/Pencari Suaka Di Indonesia (Sebagai Negara Transit) Menurut Konvensi 1951 Dan Protokol 1967", hlm. 473-474.

¹²⁷ Moh. Rosyid, "Peran Indonesia Dalam Menangani Etnis Muslim Rohingya Di Myanmar", hlm. 623.

C. Perlindungan Pengungsi Internasional Di Indonesia Perspektif Siyāsh Dauliyah

Sebelum seseorang diberikan status sebagai pengungsi, seseorang terlebih dahulu disebut dengan pencari suaka (suaka politik). Suaka politik merupakan seseorang atau kelompok yang melarikan diri dari negaranya karena mengalami penindasan akibat situasi politik, keagamaan, militer atau lainnya, ke suatu Negara yang menjadi tujuannya. Dalam kajian ketatanegaraan Islam disebutkan kata awaitu ialah suaka politik, yang berarti memberikan perlindungan dan menyangi pihak tertentu dengan cara memerhatikan keadaan dan situasi yang mengitarinya. Pemberian perlindungan yang bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada orang-orang yang datang untuk meminta perlindungan.¹²⁸

Tradisi panjang pemberian perlindungan dalam sejarah kemanusiaan menuntut adanya pemberian perlindungan bagi pencari suaka, baik untuk Muslim maupun non-Muslim.¹²⁹ Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S at-Taubah ayat 6, yakni:

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ ابْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ۚ ذَٰلِكَ

بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ

¹²⁸ Ija Suntana, *Politik Hubungan Internasional Islam (Siyāsh Dauliyah)*, (Bandung: CV Pustaka Setia), 2015, hlm. 223.

¹²⁹ Ahmad Abû Al-Wafâ', *Hak – Hak Pencarian Suaka Dalam Syariat Islam Dan Hukum Internasional (Suatu Kajian Perbandingan)*, Terj. Asmaw, dkk, (Jakarta: Kantor Perwakilan Unhcr Indonesia Dan Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah, 2011), hlm. xi.

Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. (Demikian) itu karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui.¹³⁰

Dalam menangani pencari suaka dan pengungsi yang berdatangan ke Indonesia, tahun 2016 Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Perpres No. 125 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri. Perpres tersebut menggantikan UU keimigrasian. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia dalam upaya memberikan perlindungan kepada pengungsi Internasional secara umum telah menerapkan dasar persamaan (*al-Musawah*) serta keadilan (*al-'Adalah*) dalam *Siyāsah Dauliyah*.

Seperti yang sudah dijabarkan di bab sebelumnya, Indonesia memang bukan negara yang meratifikasi konvensi 1951 mengenai status pengungsi, namun pemerintah Indonesia tetap memberikan bantuan kepada pengungsi yang berdatangan ke Indonesia dengan alasan kemanusiaan serta menghormati prinsip-prinsip kebiasaan internasional dalam penanganan pengungsi yaitu prinsip *non-refoulement*.

Terdapat beberapa alasan untuk menerapkan prinsip *non-refoulement*, diantaranya:

1. Asas larangan pemulangan atau *non-refoulement* dianggap sebagai asas yang bersumber dari hukum kebiasaan atau *'urf* (dalam tata pergaulan antar bangsa).

¹³⁰ Tim penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, dalam <https://quran.kemenag.go.id/sura/9/6>

2. Asas *non-refoulement* telah diterapkan sejak periode awal negara Islam Madinah di bawah kepemimpinan Nabi SAW dan yang telah beliau akui legalitasnya, sehingga asas ini menjadi berlaku bagi setiap pengungsi.
3. Pemulangan atau pengusiran pengungsi atau pencari suaka ke daerah dimana dikhawatirkan akan terjadi tindak kekerasan atau penyiksaan terhadapnya bertentangan dengan asas/prinsip Islam yang dikenal dengan “asas larangan mencederai jaminan perlindungan” atau “asas larangan mengkhianati janji perlindungan orang yang meminta perlindungan”.
4. Pemulangan pengungsi ke negara dimana ia khawatir akan terancam jiwanya atau terlanggar hak-hak asasinya dinilai sebagai tindakan pengkhianatan dan menurut Syariat Islam, pengkhianatan hukumnya haram. Hal demikian berlaku, baik pengungsi itu orang Muslim maupun orang yang berpindah ke Islam. Sebab, dalam kondisi tersebut orang tersebut sudah memperoleh semua hak yang dimiliki orang Muslim, antara lain hak perlindungan terhadap jiwanya dan keselamatan badannya, baik pengungsi itu orang non-Muslim pencari perlindungan (*musta'min*) maupun orang non-Muslim yang tinggal di teritori Islam (*ahlal-dzimmah*). Sebab, dengan diberikannya perlindungan (*al-amân dan al-dzimmah*), mereka memperoleh penghormatan yang sama dengan yang diperoleh orang Muslim.¹³¹

¹³¹ Ahmad Abû Al-Wafâ', *Hak – Hak Pencarian Suaka Dalam Syariat Islam Dan Hukum Internasional (Suatu Kajian Perbandingan)*, hlm. 30-33.

Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia ketika menangani pengungsi Internasional dalam upaya memberikan perlindungan kepada pengungsi secara umum telah menerapkan dasar Persamaan (*al-Musawah*) yang terdapat dalam *siyāsah dauliyah*.

Dalam menangani pengungsi Internasional yang datang ke Indonesia, pemerintah Indonesia sudah melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pengungsi selama berada di Indonesia.

Perlindungan pengungsi internasional di Indonesia ialah sebagai berikut:

1. Penanganan Pengungsi Vietnam oleh Pemerintah Indonesia

Kedatangan para pengungsi pada 1979 ke wilayah Indonesia diterima masyarakat sekitar dengan ramah, ditampung dan dirawat semampunya. Begitu juga dengan pemerintah Indonesia yang tergerak memberikan bantuan setelah menerima laporan tentang keberadaan pengungsi vietnam di wilayah tersebut.¹³² Tanpa membeda-bedakan, tindakan masyarakat dan pemerintah Indonesia untuk memberikan bantuan kepada pengungsi yang datang ke wilayah Indonesia, hal ini sejalan dengan dasar yang terdapat dalam *siyāsah dauliyah*, yaitu kesatuan umat manusia. Walaupun manusia berbeda-beda suku, berbangsa-bangsa, berbeda warna kulit, berbeda Tanah Air bahkan berbeda agama, akan tetapi manusia merupakan satu kesatuan makhluk

¹³² Anastasia Wiwik Swastiwi, dkk, *Pulau Galang Wajah Humanisme Indonesia: Penanganan Manusia Perahu Vietnam 1979-1996*, hlm. 18.

Allah, yang menempati muka bumi, sama-sama mengharapkan kehidupan yang bahagia dan damai.¹³³ Sesuai dengan Firman Allah dalam Q.S al-Hujurat ayat 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ -

Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha teliti.¹³⁴

Kedatangan pengungsi vietnam tidak hanya ke wilayah Indonesia saja, tetapi ke beberapa negara yang dekat dengan Indonesia. Hal tersebut mengakibatkan arus pengungsi Vietnam yang semakin banyak. Untuk menanggulangi semakin bertambahnya arus pengungsi Vietnam, pada 21 Februari 1979 telah terjadi pertemuan yang menghasilkan *Bangkok statement*. Isi dari *Bangkok statement* ialah meminta setiap negara-negara di kawasan Asia Tenggara untuk dapat membantu meringankan beban pengungsi dengan menyiapkan tempat penampungan sementara sebelum akhirnya dipulangkan kembali ke negara asal ataupun dikirim ke negara ketiga.¹³⁵ Saat negara Indonesia dan negara-negara lain di Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN bersedia memberikan bantuan terhadap pengungsi Vietnam,

¹³³ H.A. Djazuli, *Fiqih Siyasaḥ: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*, hlm. 122.

¹³⁴ Tim penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, dalam <https://quran.kemenag.go.id/sura/49/13>

¹³⁵ Bunari, "Pulau Galang Sebagai Penampungan Pengungsi Vietnam", hlm.34.

tindakan tersebut sudah mencerminkan prinsip toleransi (*tasamuh*).

Sesuai Firman Allah dalam Q.S Fussilat ayat 34 yang berbunyi:

وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ
عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ

Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan an-tara kamu dan dia akan seperti teman yang setia.¹³⁶

Arus pengungsi yang semakin meningkat mengakibatkan pemerintah Indonesia harus bertindak. Pemerintah Indonesia merelokasi pengungsi Vietnam yang sudah menyebar luas ke beberapa tempat penampungan sementara di kepulauan Natuna dan Anambas dikumpulkan di dua kampung (Kuku dan Air Raya), yang berada di pulau Jemaja serta beberapa kampung di Jago, Tanjung Unggat, Batu Empat dan di belakang Markas Komando Daerah 2, penempatannya di pulau Bintan. Saat berada dipenampungan sementara, pengungsi juga dapat menikmati fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, setiap harinya pengungsi mendapatkan jatah ransum makanan, jatah makanan juga ada yang dibagikan lima hari sekali kepada setiap barak berupa beras, makanan kaleng, sayur segar dan ikan/daging/telur. Para pengungsi Vietnam juga diberikan barang yang dibagikan oleh PMI antara lain, selimut, obat nyamuk, susu bubuk, gula bubuk, sabun, pasta gigi, tas, yang diberikan untuk satu keluarga ketika akan diberangkatkan dari

¹³⁶ Tim penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, dalam <https://quran.kemenag.go.id/sura/41/34>

Pulau Galang. Pengumpulan pengungsi Vietnam dari Pulau Jemaja dan Anambas ke pulau Galang menggunakan kapal bantuan LSM dari Perancis, Jerman, Skandinavia, dan Amerika Serikat. Kapal tersebut berjumlah 5 kapal, yaitu: kapal *l'Île de Lumière*, kapal Cap Anamur atau *Pot de Lumeire*, kapal *Lysekil*, kapal *Sea Sweep* dan kapal *Flora*.¹³⁷

Pemerintah bekerjasama dengan UNHCR untuk mencari sebuah pulau yang dapat dijadikan sebagai tempat penampungan pengungsi sementara. Terpilihlah pulau yang dianggap memenuhi syarat, yaitu pulau Galang yang terletak di kepulauan Riau.¹³⁸ Setelah terpilihnya pulau Galang, pembangunan barak untuk tempat penampungan dan pemrosesan pengungsi mulai dilakukan.¹³⁹ Dalam melakukan tindakan tersebut, pemerintah Indonesia dan UNHCR telah menerapkan salah satu dasar dalam *siyāṣah dauliyah.*, yaitu kerjasama kemanusiaan. Kerjasama kemanusiaan ini dimaksudkan pada hal yang berkaitan dengan kemanusiaan, ada saling ketergantungan baik antara individu maupun antar negara didunia.¹⁴⁰

Tindakan yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap pengungsi Vietnam di Indonesia, secara umum sudah sesuai dengan dasar-dasar yang terdapat dalam

¹³⁷ Anastasia Wiwik Swastiwi, dkk, *Pulau Galang Wajah Humanisme Indonesia: Penanganan Manusia Perahu Vietnam 1979-1996*, hlm. . 43-45.

¹³⁸ Anastasia Wiwik Swastiwi, dkk, *Pulau Galang Wajah Humanisme Indonesia: Penanganan Manusia Perahu Vietnam 1979-1996*, hlm. 19.

¹³⁹ Anastasia Wiwik Swastiwi, dkk, *Pulau Galang Wajah Humanisme Indonesia: Penanganan Manusia Perahu Vietnam 1979-1996*, hlm. 40.

¹⁴⁰ H.A. Djazuli, *Fiqih Siyāṣah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*, hlm. 128.

siyāsah dauliyah, seperti diantaranya: kesatuan umat manusia, toleransi (*tasamuh*), dan kerjasama kemanusiaan.

2. Penanganan Pengungsi Afghanistan oleh Pemerintah Indonesia dan UNHCR

Dalam menangani pengungsi yang bersal dari Afghanistan, pemerintah Indonesia juga melakukan kerjasama dengan UNHCR. Pihak UNHCR yang bekerjasama dengan IOM akan melakukan proses interview kepada pencari suaka dari Afghanistan. Dalam prosesnya, pencari suaka akan dapat mengikuti proses Penentuan Status Pengungsi atau *Refugee Status Determination (RSD)* ketika sudah terdaftar dan melengkapi berkas administrasi.¹⁴¹ Tindakan tersebut termasuk kedalam salah satu prinsip dasar siyāsah dauliyah yaitu persamaan (*al-Musawah*). Sebagaimana yang tertuang dalam kaidah fikih berikut:

لَهُمْ مَا لَنَا وَ عَلَيْهِمْ مَا عَلَيْنَا

Bagi mereka ada hak seperti hak-hak yang ada pada kita dan terhadap mereka diebani kewajiban seperti beban kewajiban terhadap kita.¹⁴²

Prinsip persamaan bertujuan agar setiap manusia dapat menikmati hak-hak kemanusiaan yang sama dihadapan hukum. Dalam hukum internasional juga disepakati untuk selalu menjunjung Hak Asasi Manusia serta selalu menjaga perdamaian dunia sebagaimana tujuan

¹⁴¹ Anggita Wulandari , “Peran United Nations High Commissioner For Refugees Dalam Menangani Pencari Suaka Afganistan Di Pekanbaru (Indonesia)”, hlm. 9.

¹⁴² H.A. Dzajuli, *Kaidah-kaidah Fiqih; Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 153.

PBB dalam Piagam PBB. Selain itu, kerjasama yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan UNHCR dalam melakukan penanganan terhadap pengungsi yang berasal dari Afghanistan juga merupakan salah satu bentuk prinsip dasar kerjasama kemanusiaan dalam *siyāsah dauliyah*.

Rumah Detensi Imigrasi juga disediakan oleh pemerintah untuk menampung imigran, pencari suaka, dan pengungsi selama masa proses RSD hingga sampai pengungsi dikirim ke negara ketiga. Di tempat tersebut para pengungsi mendapatkan kebutuhan jasmani dan rohani dan para pengungsi akan diperlakukan sesuai dengan norma standar HAM selama tinggal di rudenim.¹⁴³ Tindakan pemerintah Indonesia mencerminkan prinsip dasar perilaku moral yang baik (*al-Akhlak al-Karimah*) dalam *siyāsah dauliyah*. Sudah seharusnya sebagai sesama makhluk hidup memiliki rasa kepedulian terhadap orang-orang yang lemah termasuk bangsa yang lemah dan miskin.

Tindakan yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap pengungsi Afghanistan di Indonesia, secara umum sudah sesuai dengan dasar-dasar yang terdapat dalam *siyāsah dauliyah*, seperti diantaranya: persamaan (*al-Musawah*),

¹⁴³ Joshua Jones Nathanael dan Natalia Yeti Puspita, "Penanganan Pengungsi Afghanistan Di Indonesia: Turut Bertanggung Jawabkah Perwakilan Diplomatik Afghanistan Di Indonesia?", hlm. 322-323.

kerjasama kemanusiaan, perilaku moral yang baik (*al-Akhlak al-Karimah*).

3. Penanganan Pengungsi Rohingya oleh Pemerintah Indonesia

Masyarakat di wilayah Aceh merupakan salah satu bagian yang menjadi saksi kedatangan pengungsi rohingya ke wilayah Indonesia. Kebanyakan dari pengungsi Rohingya mengarungi lautan hingga sampai ke wilayah Indonesia dengan menggunakan perahu. Bahkan tidak jarang dari mereka dalam keadaan terkatung-katung di tengah lautan. Jumlah pengungsi yang tidak sedikit bahkan jumlahnya ratusan diselamatkan oleh para nelayan Aceh.¹⁴⁴

Terdapat 3 gelombang pengungsi Rohingya yang terjadi pada 2009, 2012, dan 2015. Pada tahun 2015 pemerintah Indonesia memberikan aksi penolakan atas kehadiran pengungsi Rohingya dengan mengerahkan TNI untuk menjaga wilayah kelautan Indonesia agar pengungsi Rohingya tidak sampai ke daratan Indonesia. Pada akhirnya dengan rasa kemanusiaan, masyarakat Aceh dan pemerintah Indonesia bersedia menampung pengungsi rohingya.¹⁴⁵ Tindakan tersebut sudah mencerminkan prinsip dasar kehormatan manusia (*Karomah Insaniyah*) dan Perilaku moral yang baik (*al-Akhlak al-Karimah*) dalam *siyāsah dauliyah*. Sejatinya manusia memang makhluk sosial yang saling

¹⁴⁴ Rosmawati, "Perlindungan Terhadap Pengungsi/Pencari Suaka Di Indonesia (Sebagai Negara Transit) Menurut Konvensi 1951 Dan Protokol 1967", hlm. 471-472.

¹⁴⁵ Lay Yang Moy, Ardli Johan Kusuma, "Latar Belakang Indonesia Menerima Pengungsi Rohingya Pada Tahun 2015 (Analisa Konstruktivis)", *Global Insight Journal*, Vol. 01, No. 01 April-September, 2016, hlm. 68-70.

mebutuhkan satu sama lain. Saling menolong tanpa membedakan-bedakan merupakan perilaku yang dibutuhkan dalam bersosial dalam kehidupan.

Seperti halnya dalam mengatasi pengungsi yang lain, dalam menangani pengungsi rohingya pemerintah Indonesia juga melakukan kerjasama dengan UNHCR. Dengan tetap menyerahkan sepenuhnya penentuan status pengungsi kepada pihak UNHCR. Bantuan dalam menyediakan tempat penampungan sementara seperti rudenim, *camp* pengungsian dan *homestay* juga tetap pemerintah Indonesia sediakan.¹⁴⁶ Hal ini merupakan bentuk tindakan yang secara umum sesuai dengan dasar dalam *siyāsah dauliyah*, yaitu kerjasama kemanusiaan.

UNHCR dalam menentukan status pengungsi rohingya, semua diperlakukan sama tanpa adanya perbedaan. Keputusan UNHCR terhadap hasil wawancara yang sudah dilakukan pencari suaka akan dikeluarkan dalam beberapa hari kemudian. Pencari suaka yang tidak memenuhi standar untuk berubah statusnya menjadi pengungsi dengan kata lain ditolak, akan diberikan kesempatan untuk dapat mengikuti proses wawancara lagi.¹⁴⁷ Tindakan tersebut dalam dasar *siyāsah dauliyah* termasuk dalam dasar persamaan dan keadilan. Karena setiap manusia memiliki hak-hak kemanusiaan yang sama terutama di hadapan

¹⁴⁶ Arfa Wulandari Tambunan , “Kerja Sama UNHCR dan IOM dalam Menangani Pencari Suaka dan Pengungsi Etnis Rohingya di Indonesia”, hlm. 345.

¹⁴⁷ Arfa Wulandari Tambunan , “Kerja Sama UNHCR dan IOM dalam Menangani Pencari Suaka dan Pengungsi Etnis Rohingya di Indonesia”, hlm. 343-344.

hukum, selain itu untuk mendapatkan ketentraman dalam kehidupan bernegara salah satunya dengan menegakkan keadilan.

Menteri Khafifah Indar Parawansa yang saat itu menjabat sebagai menteri sosial, telah mengadakan rapat yang terlaksana pada 24 Mei 2015. Rapat tersebut dihadiri oleh Pemerintah daerah Aceh, UNHCR, Organisasi Internasional untuk Migrasi, BNPB, dan LSM. Hasil pada rapat *pertama* 720 pengungsi asal Bangladesh dikembalikan ke negara asalnya. *Kedua*, Pengungsi diberikan perlindungan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar, seperti *trauma healing* (penanganan trauma) oleh kementerian RI. Dari 1.759 pengungsi di Aceh.¹⁴⁸ Tindakan tersebut secara umum sesuai dengan dasar kesatuan umat manusia dalam *siyāsah dauliyah*.

Tindakan yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap pengungsi Rohingya di Indonesia, secara umum sudah mencerminkan dasar-dasar yang terdapat dalam *siyāsah dauliyah*, seperti diantaranya: kesatuan umat manusia, persamaan (*al-Musawah*), keadilan (*al-‘Adalah*), kehormatan manusia (*Karomah Insaniyah*) dan Perilaku moral yang baik (*al-Akhlak al-Karimah*).

¹⁴⁸ Moh. Rosyid, Peran Indonesia Dalam Menangani Etnis Muslim Rohingya Di Myanmar, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49, No. 3, 2019, hlm. 623.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Melalui hasil penelitian dan pengkajian lebih dalam mengenai Perlindungan Pengungsi Internasional Di Indonesia Perspektif *Siyāsh Dauliyah* yang telah dilakukan oleh penulis, didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan pengungsi Internasional yang diberikan pemerintah Indonesia ialah berupa kerjasama dengan organisasi seperti UNHCR, dan IOM, memberikan bantuan kepada pengungsi Internasional dengan melakukan berbagai upaya terbaik agar permasalahan pengungsi segera terselesaikan. Bahkan Indonesia cukup berhasil dalam menangani pengungsi yang berasal dari Vietnam. Pengungsi Afghanistan, Myanmar, dan Bangladesh juga cukup baik ketika mendapatkan penanganan dari Indonesia. Dalam keadaan belum meratifikasi konvensi 1951 berikut protokolnya 1967 mengenai status pengungsi, Indonesia secara aturan hukum tidak ada kewajiban untuk memberikan bantuan kepada pengungsi yang datang ke wilayah Indonesia. Dengan alasan kemanusiaan, Indonesia tetap memberikan bantuan kepada para pengungsi yang datang ke wilayah Indonesia. Indonesia juga melaksanakan norma di dalam hukum internasional yang sudah menjadi *ius cogens*, yang mengharuskan setiap negara bukan anggota/peserta

Konvensi 1951 untuk menerapkan prinsip *non-refoulement*. Upaya-upaya tersebut yang sudah dilakukan pemerintah Indonesia menjadikan penanganan pengungsi Internasional perlahan dapat terselesaikan.

2. Dalam siyasah dauliyah terdapat 8 dasar, diantaranya: Kesatuan Umat Manusia, Keadilan (*al-'Adalah*), Persamaan (*al-Musawah*), Kehormatan Manusia (*Karomah Insaniyah*), Toleransi (*Tasamuh*), Kerja sama kemanusiaan, Kebebasan dan Kemerdekaan (*al-Huriyah*), Perilaku moral yang baik (*al-Akhlak al-Karimah*). Dasar-dasar tersebut akan dapat terlaksana sesuai dengan prinsip Islam dengan cara melihat apakah dasar-dasar *siyāsah dauliyah* ditegakkan atau tidak. Dalam perlindungan pengungsi Internasional, pemerintah Indonesia secara umum telah menjalankan sebagian dasar-dasar yang ada dalam *siyasah dauliyah*, diantaranya: Kesatuan Umat Manusia, Keadilan (*al-'Adalah*), Persamaan (*al-Musawah*), Kehormatan Manusia (*Karomah Insaniyah*), Toleransi (*Tasamuh*), Kerja sama kemanusiaan, dan Perilaku moral yang baik (*al-Akhlak al-Karimah*). Oleh sebab itu, perlindungan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada pengungsi Internasional telah sejalan dengan prinsip Islam.

B. SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan data yang telah diperoleh, maka peneliti dapat memberikan beberapa saran:

1. Penulis berharap agar pemerintah Indonesia dapat melakukan kerjasama yang intensif dengan lembaga-lembaga Internasional seperti UNHCR

dan IOM serta negara tetangga, sehingga penanganan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia dapat teratasi dengan baik.

2. Diharapkan pemerintah dapat memberikan transparansi informasi tentang pengungsi dan pencari suaka yang dapat di informasikan melalui media cetak maupun media online.



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Jumal. “Desain Penelitian Analisis Isi (Content Analysis)”. dalam https://www.researchgate.net/publication/325965331_Desain_Penelitian_Analisis_Isi_Content_Analysis
- Al-Wafâ’, Ahmad Abû. “*Hak – Hak Pencarian Suaka Dalam Syariat Islam Dan Hukum Internasional (Suatu Kajian Perbandingan)*”, Terj. Asmaw, dkk. Jakarta: Kantor Perwakilan Unhcr Indonesia Dan Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah. 2011.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Anonim, “masalah perlindungan”. <https://suaka.or.id/>
- Anonim, “Pengungsi”, <https://jrs.or.id/refugee/>.
- Anonim, “Siapakah taliban?” BBC News Indonesia, <https://www.bbc.com/Indonesia>
- Anonim, “UNHCR: Lebih dari 70 juta orang mengungsi di seluruh dunia”, *BBC News Indonesia*, <https://www.bbc.com/indonesia>
- Bahar, Loura Hardjaloka dkk. “Studi Perbandingan Ketentuan Perlindungan Pencari Suaka Dan Pengungsi Di Indonesia Dan Negara Lainnya”. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 12, No.1, 2015.
- Bunari, “Pulau Galang Sebagai Penampungan Pengungsi Vietnam”. *Jurnal Seuneubok Lada*, Vol.4, No.1, Januari – Juni 2017.
- Deklarasi Universal HAM tahun 1948.
- Djazuli, H.A. Fiqh Siyasah: *Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Eka, Fadhila. “Deretan Perang Paling Mematikan di Dunia Abad ke-21”, mata-mata politik, diakses pada 23 Juni 2021, pukul 14.49. <https://www.matamatapolitik.com/>
- Faisal, Muhammad dkk, “Eksil Politik Dalam Perspektif Hukum Pengungsi Internasional”. *Belli Ac Pacis*. Vol. 3. No.1, Juni 2017.
- Fitria, “Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi di Negara Ketiga: Praktik Indonesia”. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2015, hlm. 106.

<https://kbbi.web.id/>

<https://quran.kemenag.go.id/>

Iqbal, Mohamad. “Kerjasama Indonesia Dengan Lembaga-Lembaga Terkait Dalam Penanganan Pengungsi”. *Jurist-Diction*, Vol. 1, No. 1, September 2018.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana. 2014.

Iryani, Eva dan Friscilla Wulan Tersta, “Ukhuwah Islamiyah dan Perananan Masyarakat Islam dalam Mewujudkan Perdamaian: Studi Literatur”. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 19, No. 2, 2019. *Ji.unbari.ac.id*

Ismail, “Siyasah Dauliyah Konsep Dasar Komunikasi Diplosmasi Internasional (Sebuah Introspeksi Bagi Kebangkitan Umat Islam Dunia)”. *Jurnal Peurawi*, Vol. 1, No.1, 2017.

Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.04 Tahun 2004 Tentang Organisasi Dan Tata Cara Kerja Rumah Detensi Imigrasi.

Konvensi Tahun 1951 dan Protokol 1967 Mengenai Status Pengungsi

Moy, Lay Yang dan Ardli Johan Kusuma, “Latar Belakang Indonesia Menerima Pengungsi Rohingya Pada Tahun 2015 (Analisa Konstruktivis)”, *Global Insight Journal*, Vol. 01, No. 01 April-September, 2016.

Muraga, Andi Rosyda. “Analisis Hukum Internasional Terhadap Pemenuhan Hak Pencari Suaka Dan Pengungsi Di Indonesia Menurut Konvensi Jenewa Tahun 1951 Tentang Status Pengungsi”, *Lex Privatum* Vol. Viii, no. 3, Jul-Sep 2020.

Nauvarian, Demas. Keterlibatan Amerika Serikat dalam Perang Vietnam: Faktor Ideologi, Identitas, dan Idealisme, *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol. XII, No.2, tahun 2019.

Nathanael, Joshua Jones dan Natalia Yeti Puspita, “Penanganan Pengungsi Afghanistan Di Indonesia: Turut Bertanggung Jawabkah Perwakilan Diplomatik Afghanistan Di Indonesia?”. *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 7, No. 1, Februari, 2021.

Nurcahyawan, Teddy dan Stefanus Reynold Andika, “Permintaan Maaf Australia dan Prinsip Non Refoulement (Studi Kasus Pencari Suaka Sri Lanka)”, *Jurnal Era Hukum*, Vol. 2, No. 1, Juni 2017.

- Pangestika, Vita Indah. "Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Pengungsi Asing Dan Pencari Suaka Pada Era Reformasi Perspektif Siyāṣah Dauliyah", Skripsi. Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020.
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi Tahun 2009.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri.
- Pradana, Shandy. "Perang Vietnam: Awal Mula, Intervensi Amerika dan Kekalahan Paman Sam". <https://www.idntimes.com/>
- Primawardani, Yuliana dan Arief Rianto Kurniawan, "Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri Oleh Petugas Rumah Detensi Imigrasi Di Provinsi Sulawesi Selatan". *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 12 No. 2, Juli 2018.
- Rachmah, Rizka Argadianti dan Zico Efraindio Pestalozzi. *Hidup Yang Terabaikan: Laporan Penelitian Nasib Pengungsi Rohingya Di Indonesia*. Jakarta: LBH Jakarta, 2016.
- Rahayu, dkk. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia". *Masalah-masalah Hukum*, Vol. 49, No. 2, April, 2020.
- Rahman, Wahid. "Pengaturan Dan Penerapan Prinsip Non-Refoulement Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Internasional." *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2017.
- Ramon, Adrianus A. V. Demi Kemanusiaan: Pengalaman Indonesia Dalam Menangani Arus Pengungsi Internasional, *Jurnal Hukum Humaniter Dan Ham*, Vol. 1, No. 1, November, 2019.
- Riadhussyah, M. "Tanggung Jawab Indonesia Sebagai Negara Transit Bagi Pengungsi Anak Berdasarkan Hukum Internasional". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 23, No.2, April, 2016.
- Rosmawati. "Perlindungan Terhadap Pengungsi/Pencari Suaka Di Indonesia (Sebagai Negara Transit) Menurut Konvensi 1951 Dan Protokol 1967". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 17, No. 67, Desember, 2015.
- Rosyid, Moh. "Peran Indonesia Dalam Menangani Etnis Muslim Rohingya Di Myanmar" *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49, No. 3, 2019.
- Sakharina, Iin Karita dan Kadarudin. *Pengantar Hukum Internasional (Perbedaan Istilah Pencari Suaka, Pengungsi Internasional dan Pengungsi dalam Negeri)*, Yogyakarta: Deepublish, 2017.

Sakharina, Iin Karita. *Buku Ajar Hukum Pengungsi Internasional*. Makasar: Pustaka Pena Press, 2016.

Santika, Erlina Furry. "Meutya Hafid di PBB: Indonesia Ajak Dunia Berbagi". <https://www.gatra.com/>

Sari, Milya. "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA", *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang Ipa dan Pendidikan Ipa*, Vol. 6, No. 1, 2020.

Sihombing, Herlina Yosepina. "Kebijakan Indonesia dalam Perlindungan Pencari Suaka dan Pengungsi Pasca Kebijakan Turn Back the Boat Pemerintahan Tony Abbott". *Journal of International Relations*, Vol. 5, No. 4, 2019.

Simatupang, Princen. "Peran United Nations High Commissioner For Refugee (UNHCR) Dalam Perlindungan Warga Negara Asing (Pengungsi) Di Indonesia (Kajian Warga Negara Asing Di Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru)", *Jurnal Online Mahasiswa*, Vol. II, No. 2, 2015. Jom.unri.ac.id

Suntana, Ija. *Politik Hubungan Internasional Islam (Siyasah Dauliyah)*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.

Susetyo, Heru dkk. *Stateless People And Nowhere To Go*. Jakarta: Pahami Indonesia & Piara. 2016.

Swastiwi, Anastasia Wiwik dkk. *Pulau Galang Wajah Humanisme Indonesia: Penanganan Manusia Perahu Vietnam 1979-1996*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya. 2012.

Tambunan, Arfa Wulandari. "Kerja Sama UNHCR dan IOM dalam Menangani Pencari Suaka dan Pengungsi Etnis Rohingya di Indonesia". *Journal of International Relations*, Vol. 5, No. 2, 2019. ejournal-s1.undip.ac.id

Torido, Aryan. "Proses Repatriasi Pengungsi International Global ke Negara Asal di Asia dan Afrika". *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Vol. 39, No. 1, Maret, 2015.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

UNHCR Indonesia, unhcr.org.

Untara, Yoga dkk. "Peran Asean Dalam Penanganan Pengungsi Pencari Suaka Yang Ada Di Indonesia (Studi Kasus pengungsi Rohingya Di Aceh)". *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 3, 2016. ejournal-s1.undip.undip.ac.id

- Utami, Novita Nur. “*Penanganan Terhadap Orang Asing Pencari Suaka Di Indonesia (Kajian Terhadap Imigran Gelap Pencari Suaka Yang Terdampar Di Pantai Mekarun Kebumen)*”. Skripsi. Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2016.
- Wiguna, Wahyu Satrio. “*Kebijakan Penanganan Pengungsi Asing Di Indonesia*”, Skripsi. Fakultas Syari’ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.
- Wulandari, Anggita. “Peran United Nations High Commissioner For Refugees Dalam Menangani Pencari Suaka Afganistan Di Pekanbaru (Indonesia)”, Tahun 2015, (Studi Kasus: Pencari Suaka Afganistan Di Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru)”. *Jurnal Online Mahasiswa Fisip*, Vol. 3, No. 2, Oktober 2016. *Jom.unri.ac.id*
- Yasir, Muhammad Dzulfikri. “*Perlindungan Pengungsi Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Internasional (Studi Kasus Pengungsi Suriah)*”. Skripsi Fakultas Syari’ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2017.
- Yulianto, Rohmad Adi. “Kebijakan Penanganan Pengungsi Di Indonesia Perspektif Maqāṣid Al-Syariah”. *Al-ManāHij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 13, No. 2, Desember, 2019.
- Zulkarnain, dan Indra Kusumawardhana, “Bersama Untuk Kemanusiaan: Penanganan Lintas Sektor Terhadap Masalah Pengungsi Rohingya Di Aceh 2015”, *Jurnal HAM*, Vol. 11, No. 1, April 2020.
- Zulvian, Adriani. “Mengapa Pencari Suaka Internasional Memilih Indonesia?” *Good News From Indonesia*. <https://www.goodnewsfromindonesia.id/>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Iko Yuli Utami
2. NIM : 1617303016
3. Tempat/Tgl. Lahir : Purbalingga, 5 Juli 1997
4. Alamat Rumah : Prigi, Rt 004 / Rw 004, Padamara, Purbalingga,
Jawa Tengah
5. Nama Ayah : Sutriyono
6. Nama Ibu : Umiyati

B. Riwayat Pendidikan

1. SD, tahun lulus : SD N 1 Prigi, 2009
2. SMP, tahun lulus : SMP N 1 Padamara, 2012
3. SMA/SMK, tahun lulus : SMK Muhammadiyah 3 Purbalingga, 2015
4. S1, tahun masuk : IAIN Purwokerto, 2016

C. Pengalaman Organisasi

1. Urup Project

Purwokerto, 15 Juli 2021

Ttd.



IKO YULI UTAMI

NIM. 1617303016

IAIN PURWOKERTO